



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Norman**, berkedudukan di Jalan Pancoran Raya No. 41, RT 008, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philip Jusuf, SH.,MH., RR Sanjaya Sinaga, S.H. dan Rediyanto Sitepu, SH., Para Advokat, berkantor di Kompleks Duta Merlin Blok C-8, Jalan Gajah Mada Nomor 3 - 5, Jakarta 10130 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KG-910522/9938/NOR-WIL/16 tanggal 01 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Willy Soeseno**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok C.3.T/1, RT 003, RW 018, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;
2. **PT Sunway Kreasi Bestindo**, beralamat di Ruko Mahkota Ancol Blok E No.52, Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I**;  
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada Lusiany Kosasih, SH.,M.Kn., dan Dessy Natalia K, SH.,M.Kn., Para Advokat pada Kantor Hukum Kosasih & Kristanto Partnership, beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World Oe, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **The Sung Seng**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh II KD No. 32, RT 001, RW 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat II;**

4. **Yusri**, bertempat tinggal di Royal Gading Mansion Blok RG3 No. 3, Kelurahan Pegangsaan Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Dalam hal ini Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Neil Aldrian E. Foeh, SH.,MH., dan Airlangga Graha Devito, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum NEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Senayan Trade Center Flor 3<sup>rd</sup>, Suite 0174-0177, Jalan Asia Afrika Senayan – Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/SK-NAP/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti tertulis/surat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Turut Tergugat II-III sebagai Terdakwa I-II telah mengambil putusan di bawah No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. dengan amarnya:
1. Menyatakan Terdakwa I The Sung Seng alias Ronni dan Terdakwa II Yusri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I The Sung Seng alias Ronni dan Terdakwa II Yusri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti ... seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa;

2. Bahwa kemudian atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga para terdakwa (Turut Tergugat II-III), pada tanggal 26 Februari 2020 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengambil putusan di bawah No. 16/Pid/2020/PT.DKI dengan amarnya:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa ... seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini kepada Negara;

3. Bahwa selanjutnya atas permintaan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga para terdakwa (Turut Tergugat II-III), pada tanggal 09 November 2020 Mahkamah Agung telah mengambil putusan di bawah No. 1154 K/Pid/2020 dengan amarnya:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I The Sung Seng alias Ronni dan Terdakwa II Yusri tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Halaman 3 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID/2020/PT DKI, tanggal 26 Februari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 5 Desember 2019 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I The Sung Seng alias Ronni dan Terdakwa II YUSRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I The Sung Seng alias Ronni dan Terdakwa II Yusri, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana selengkapnya dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 05 Desember 2019, seluruhnya dikembalikan kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman;
  5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa selanjutnya lagi atas permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Terpidana (Turut Tergugat II-III), akhirnya pada tanggal 15 Desember 2021 Mahkamah Agung telah mengambil putusan di bawah No. 65 PK/Pid/2021 dengan amarnya:

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I THE SUNG SENG alias RONNI dan Terpidana II YUSRI tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/ Pid/ 2020 tanggal 9 November 2020 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I THE SUNG SENG alias RONNI dan Terpidana II YUSRI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 4 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
  3. Memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan para Terpidana dibebaskan seketika;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa ... selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID/2020/PT DKI tanggal 26 Februari 2020, seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman;
  6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;
5. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebagaimana amarnya dikutip di atas, ternyata Majelis Hakim dalam setiap tahap peradilan mulai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi hingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali semuanya seia sekata dan sependapat bahwa seyogyanya barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID/2020/PT DKI tanggal 26 Februari 2020 seluruhnya ditetapkan untuk tetap dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, dan yang patut untuk digarisbawahi di sini adalah bahwa sikap ini tetap diambil oleh Majelis Hakim tersebut sekalipun Turut Tergugat II-III (Para Terdakwa) dalam berbagai kesempatan selalu menuntut atau meminta kepada Pengadilan dengan berbagai dalih dan argumentasi agar barang bukti tersebut seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, dan bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman;
6. Bahwa salah satu alasan yang paling utama mengapa Turut Tergugat II-III (Para Terdakwa) selalu meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, dan bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, dapat diketahui dari halaman 3 Memori Kasasi yang diajukan oleh Turut Tergugat II-III (Para Terdakwa) terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.

Halaman 5 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid/2020/PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019.PN.Jkt.Utr.;

7. Bahwa halaman 3 Memori Kasasi yang diajukan oleh Turut Tergugat II-III (Para Terpidana) tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak sependapat terhadap amar putusan judex factie Tingkat Banding pada poin 4 yaitu Barang Bukti berupa dokumen Perusahaan seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman karena proses pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo telah final dan telah BHT dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt /2015 yang menguatkan penetapan Likuidasi PT Sunway Kreasi Bestindo pada tanggal 22 Desember 2015 dan dengan dasar telah adanya penunjukan Likuidator oleh Pengadilan maka seharusnya dalam pelaksanaan pemberesan tersebut, sejak Penunjukan Likuidator telah berkekuatan hukum tetap (in fact putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2015 tertanggal 22 Desember 2015), maka tindakan perseroan hanya terbatas kepada pemberesan sehubungan dengan proses likuidasi, dalam hal menjalankan fungsi dan tanggung jawab selaku Likuidator maka seluruh dokumen kekayaan perseroan berikut dengan kunci kantor haruslah diserahkan kepada Likuidator;

8. Bahwa selain itu alasan Turut Tergugat II-III (Para Terdakwa) meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, dan bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, sebagaimana diuraikan di atas, juga dapat diketahui dari alasan-alasannya sebagaimana termuat pada halaman 10 dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Turut Tergugat II-III (Para Terpidana) terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019.PN.Jkt.Utr.;

9. Bahwa halaman 10 Memori Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Turut Tergugat II-III (Para Terpidana) tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa di dalam salah satu amar putusannya, judex juris Mahkamah Agung telah menetapkan pengembalian terhadap barang bukti yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan di dalam perkara ini kepada saksi

Halaman 6 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman. Hal ini secara nyata telah menunjukkan adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim.

Bahwa pendapat dan alasan tersebut dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada fakta bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo telah berada dalam kondisi bubar demi hukum dan saksi Norman, bukanlah pihak yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan, sejak putusan Mahkamah Agung No. 777 K/Pdt/2020, tertanggal 02 Juni 2020 telah menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 11 Februari 2015 yang telah mengangkat saksi Norman sebagai Direktur Utama, adalah RUPS LB yang tidak sah.

Bahwa secara hukum, setelah pengadilan menetapkan bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo berada dalam kondisi bubar demi hukum, maka pengurusan dan kewenangan untuk dapat melakukan tindakan hukum berada di tangan Likuidator, yang dalam hal ini adalah saksi Willy Suseno selaku Likuidator berdasarkan Penetapan Pengadilan (in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2179 K/Pdt/2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 451/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Utr).

Bahwa dengan demikian maka kewenangan dan hak atas dokumen-dokumen perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di dalam perkara ini, sepatutnya dikembalikan kepada saksi Willy Suseno selaku Likuidator,

Terlebih lagi berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Pdt/2020, tertanggal 02 Juni 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 71/Pdt/2019/PT.DKI ternyata bahwa pengangkatan Sdr. Norman dilakukan dengan cara yang tidak sah dan telah dibatalkan oleh putusan a quo, sehingga karenanya Sdr. Norman bukanlah pihak yang bisa mewakili perseroan;

10. Bahwa bukanlah tanpa alasan yang mendasar sehingga Majelis Hakim dalam setiap tahap peradilan mulai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi hingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas, semuanya seia sekata serta sependapat bahwa barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID/2020/PT DKI tanggal 26 Februari 2020 seluruhnya sudah seyogyanya ditetapkan untuk tetap dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo

Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, sekalipun Turut Tergugat II-III dalam berbagai kesempatan selalu menuntut atau meminta kepada Pengadilan dengan berbagai dalih dan argumentasi agar barang bukti tersebut seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, dan bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman;

11. Bahwa salah satu alasan yang sangat mendasar sehingga Majelis Hakim dalam setiap tahap peradilan tersebut di atas semuanya sependapat bahwa barang bukti tersebut seluruhnya sudah seyogyanya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, hal ini dapat diketahui antara lain dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 yang berbunyi

Halaman 30 - 31

.. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa MEMPERGUNAKAN DOKUMEN PERUSAHAAN PT SUNWAY KREASI BESTINDO untuk kepentingan pribadi yang mengajukan permohonan pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana telah dipertimbangkan selengkapny dalam putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., oleh karena itu putusan judex factie putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya. Para Terdakwa terbukti telah tidak mengembalikan dokumen dan aset-aset perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan di atas ...

Bahwa bukti berupa dokumen perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo sebagaimana dibantah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori kasasinya YANG TELAH DIPERINTAHKAN UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT SUNWAY KREASI BESTINDO MELALUI NORMAN harus tetap dipertahankan sekaligus MENOLAK KASASI PARA TERDAKWA TENTANG BARANG BUKTI TERSEBUT.

12. Bahwa sangatlah ironis ternyata sekalipun Tergugat mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa:

Halaman 8 dari 80 Putusan Perdana Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr





12.1. Majelis Hakim dalam setiap tahap peradilan mulai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding hingga Majelis Hakim Kasasi semuanya seia sekata serta sependapat agar barang bukti tersebut seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat;

12.2. Perkara pidana a quo atau putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 masih dalam tahap pemeriksaan oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali;

12.3. Penggugat sebagai warga negara yang baik wajib taat pada hukum dan wajib mematuhi semua putusan hakim yang berlaku baginya, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020, khususnya Butir 4 amar putusannya yang berbunyi:

- Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana selengkapnya dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 05 Desember 2019 seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman;

ternyata secara tiba-tiba pada tanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 25 Juni 2021 Tergugat yang mengaku dirinya selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) melalui Kuasanya, yaitu Lusiany Kosasih, S.H., M.Kn., telah membuat tiga surat peringatan sebagaimana diuraikan di atas, yang ditujukan kepada Penggugat, dan bahkan kemudian Tergugat juga telah bertindak lebih jauh lagi dengan melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Reserse Kriminal Polri), sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi No. LP/B/511/VIII/2021/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2021, dengan memberikan keterangan dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah Penggugat benar telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

13. Bahwa ketiga surat peringatan sebagaimana diuraikan di atas yang dibuat oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

13.1. Surat tertanggal 10 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam



Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;

13.2. Surat tertanggal 24 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;

13.3. Surat tertanggal 25 Juni 2021, Perihal: Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;

14. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud dalam butir 3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 atau dalam butir 4 putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 tersebut hanya boleh dikembalikan atau diserahkan oleh Penggugat kepada PT Sunway Kreasi Bestindo, sehingga yang paling berhak untuk meminta pengembalian barang bukti tersebut hanyalah PT Sunway Kreasi Bestindo, hal ini berdasarkan prinsip hukum yang berlaku dalam sebuah Negara Hukum, yaitu:

**SETIAP WARGA NEGARA HARUS MEMATUHI HUKUM DAN  
MENGHORMATI PUTUSAN PENGADILAN**

dalam arti tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan apa pun yang menyimpang dari apa yang telah diputuskan oleh hakim di dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana dikemukakan di atas dan guna menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang secara tegas-tegas telah menyatakan:

**BARANG BUKTI YANG DISITA TERSEBUT SELURUHNYA  
DIKEMBALIKAN KEPADA PT SUNWAY KREASI BESTINDO  
MELALUI SAKSI NORMAN (PENGGUGAT),**

dan bukan dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Willy Soeseno yang mengaku selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), maka sangat tidak mungkin

*Halaman 10 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr*



bagi Penggugat untuk menyerahkan atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Tergugat yang mengaku selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi);

16. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum penghormatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas dan sesuai pula dengan kewajiban hukum Penggugat yang timbul berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 tersebut, maka  
**PENGUGAT HANYA DIPERBOLEHKAN MENGEMBALIKAN ATAU MENYERAHKAN BARANG BUKTI TERSEBUT KEPADA PT SUNWAY KREASI BESTINDO,**

sesuai dengan nama pihak yang berhak yang disebutkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di dalam putusannya No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 tersebut;

17. Bahwa Tergugat mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa apabila Tergugat merasa berhak untuk menguasai atau memiliki barang bukti tersebut atau berhak meminta pengembalian barang bukti tersebut dari tangan Penggugat, quod non, seharusnya Tergugat menempuh UPAYA HUKUM PERDATA dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat dengan tuntutan agar pengadilan memperbaiki amar putusan tersebut, sehingga amarnya yang semula menyatakan:

Menyatakan barang bukti ... seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman

untuk selanjutnya diperbaiki menjadi berbunyi:

Menyatakan barang bukti ... seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi)

atau:



Menyatakan barang bukti ... seluruhnya dikembalikan kepada Willy Soeseno selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi)

dan bukan seperti yang terjadi dalam perkara ini, yaitu Tergugat meminta dan memberi peringatan kepada Penggugat agar Penggugat mengembalikan barang bukti tersebut kepada Tergugat selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), apalagi dengan ancaman akan menempuh upaya hukum pidana terhadap Penggugat apabila dalam waktu 3 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan dari Tergugat, Penggugat tidak segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Tergugat seluruh (tanpa terkecuali) Dokumen Perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo, terlebih lagi kemudian Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Reserse Kriminal Polri) dengan memberikan keterangan sedemikian rupa sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi No. LP/B/511/VIII/2021/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2021, sehingga seolah-olah benar Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, quod non;

18. Bahwa seharusnya Tergugat menempuh UPAYA HUKUM PERDATA dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat dengan tuntutan agar pengadilan memperbaiki amar putusan tersebut, dan bukan dengan melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas, hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat sebagai berikut:

18.1. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua", Cetakan Pertama, Oktober 2000, halaman 345 – 346, yang menyatakan:

Putusan pengembalian barang bukti dalam perkara pidana, tidak berwenang menentukan status hak milik atas barang. Oleh karena itu, seandainya dari hasil pemeriksaan sidang perkara pidana diketahui pemilik barang bukti, kemudian atas dasar itu pengadilan dalam putusannya menetapkan pengembalian barang bukti kepada orang yang bersangkutan sebagai orang yang dianggap pengadilan paling berhak atasnya, putusan pidana atas pengembalian itu, bukan merupakan penentuan status hak milik secara perdata.



Ditinjau dari segi hukum perdata, pengembalian barang bukti kepada seseorang bukan berarti orang itu yang berhak secara perdata atas barang tersebut. Orang lain masih dapat menggugat secara perdata tentang status hak milik atas barang itu. Misalnya, A membongkar rumah B. Dari rumah itu, A mengambil beberapa jenis barang seperti televisi dan perhiasan berlian. Kemudian barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti. Di sidang, B mengaku barang-barang perhiasan itu adalah kepunyaan C yang disuruh jual kepadanya. Padahal pemilik yang sebenarnya bukan C tapi adalah X. B sengaja menyebut pemiliknya C dengan maksud agar barang-barang itu dikembalikan kepada C, dan B memang sekongkol dengan C, dalam hal yang seperti ini, seandainya pengadilan menetapkan pengembalian barang bukti kepada C, penetapan pengembalian itu, bukan merupakan bukti sebagai pemilik yang sah. Penyerahan kepadanya, merupakan suatu anggapan ditinjau dari segi acara pidana. Oleh karena itu, X dapat menggugat B dan C di sidang pengadilan perdata, dialah pemilik yang sebenarnya atas barang-barang itu.

18.2. Mahkamah Agung dalam putusannya Reg. No. 19 PR/Pid/1983 tanggal 21 Juli 1984

Dalam putusan ini pemohon peninjauan kembali mengajukan keberatan atas putusan pidana yang mengembalikan barang bukti tanah kepada saksi Ny. Irah. Padahal dalam perkara perdata tanah sengketa tidak jelas, karena para penggugat tidak bisa membuktikan sebagai ahli waris Ny. Irah. Atas keberatan ini Mahkamah Agung menanggapi, keberatan itu tidak dapat dibenarkan, karena apabila ada yang merasa mempunyai hak milik atas barang bukti tanah itu dapat mengajukan gugatan perdata, dan hakim perdata yang menentukan hak milik atas sesuatu barang.

19. Bahwa cara-cara yang ditempuh oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu:

- 19.1. Tergugat meminta dan memberi peringatan kepada Penggugat melalui ketiga suratnya, yaitu masing-masing bertanggal Surat tertanggal 10 Mei 2021, 24 Mei 2021, dan 25 Juni 2021, sebagaimana diuraikan di atas;
- 19.2. Tergugat memberikan ancaman kepada Penggugat melalui ketiga surat peringatan tersebut dengan menyatakan akan menempuh





upaya hukum pidana terhadap Penggugat apabila dalam waktu 3 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan itu, Penggugat tidak segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Tergugat seluruh (tanpa terkecuali) Dokumen Perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo;

19.3. Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Reserse Kriminal Polri) dengan memberikan keterangan sedemikian rupa, sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi No. LP/B/511/VIII/2021/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2021, sehingga seolah-olah benar Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, quod non;

Padahal Tergugat mengetahui atau patut dianggap mengetahui:

- berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 barang bukti tersebut secara tegas-tegas telah ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman, dan bukan untuk dikembalikan kepada Willy Soeseno selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), sedangkan Penggugat sebagai warga negara yang baik dituntut oleh hukum untuk wajib tunduk pada hukum dan patuh pada putusan pengadilan yang mengikat atau berlaku bagi dirinya;
- Tergugat II-III di dalam permohonan peninjauan kembalinya terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 telah secara tegas-tegas meminta kepada Mahkamah Agung agar barang bukti itu dikembalikan kepada Willy Soeseno selaku Likuidator, sedangkan permohonan peninjauan kembali a quo belum diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali;
- Apabila Tergugat merasa berhak untuk menguasai atau memiliki barang bukti tersebut atau berhak meminta pengembalian barang bukti tersebut dari tangan Penggugat, quod non, seharusnya Tergugat menempuh UPAYA HUKUM PERDATA dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat dengan tuntutan agar pengadilan memperbaiki amar putusan tersebut, sehingga amarnya yang semula menyatakan "Menyatakan barang bukti ... seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman" untuk selanjutnya



diperbaiki menjadi berbunyi “Menyatakan barang bukti ... seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi)”, atau “Menyatakan barang bukti ... seluruhnya dikembalikan kepada Willy Soeseno selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi, dan bukan dengan cara meminta dengan disertai ancaman kepada Penggugat untuk menyerahkan barang bukti itu kepada Tergugat yang mengaku diri selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) sebagaimana diuraikan di atas, apalagi dengan melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua”, Cetakan Pertama, Oktober 2000, halaman 345 – 346, dan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Reg. No. 19 PR/Pid/1983 tanggal 21 Juli 1984;

jaslah merupakan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada pengadilan agar dapat kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:
  - 20.1. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum surat-surat yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana diuraikan di atas;
  - 20.2. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, baik kerugian yang bersifat materiel maupun kerugian moriel;
21. Bahwa kerugian materiel yang Penggugat derita sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas akan Penggugat ajukan tuntutananya dalam suatu gugatan yang terpisah dengan perkara ini;
22. Bahwa sedangkan kerugian moriel yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah kerugian berupa hilang atau berkurangnya hak Penggugat menikmati kenyamanan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat apabila Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kerugian moriel ini tidak terbatas nilainya, namun menurut keadilan dan kepatutan sekiranya dapat ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah uang yang patut menurut pengadilan;

23. Bahwa karena ada kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, kepada pihak ketiga, untuk menghindari gugatan ini, sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada pengadilan agar dapatlah kiranya menetapkan untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat yang akan Penggugat uraikan dalam permohonan penyitaan jaminan yang akan diajukan oleh Penggugat secara tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari surat gugatan ini;
24. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini hanya untuk dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan a quo;
25. Bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan berdasarkan suatu akta autentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat, lagi pula gugatan ini pun didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain berupa:  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65/PK/PID/2021 tanggal 15 Desember 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 (1) H.I.R. sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar dapatlah kiranya putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding.

MAKA berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, perkenankanlah Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai hakim-hakim yang baik agar dapatlah kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

## DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum surat-surat tertanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 25 Juni 2021 yang

Halaman 16 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



dibuat oleh Tergugat dengan mengaku dirinya selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) melalui Kuasanya, yaitu Lusiany Kosasih, S.H., M.Kn., yang ditujukan kepada Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

- 2.1. Surat tertanggal 10 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
- 2.2. Surat tertanggal 24 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
- 2.3. Surat tertanggal 25 Juni 2021, Perihal: Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian moriel yang diderita oleh Penggugat, yaitu kerugian berupa hilang atau berkurangnya hak Penggugat menikmati kenyamanan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, kerugian moriel ini tidak terbatas nilainya, namun menurut keadilan dan kepatutan sekiranya dapat ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah uang yang patut menurut pengadilan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam segala tingkatan;

**DALAM SUBSIDIAIR**

APABILA pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, untuk Tergugat, untuk Turut Tergugat I, untuk Turut Tergugat II dan untuk Turut Tergugat III hadir masing-masing kuasa hukumnya;



**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Benny Octavianus., S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**PERNYATAAN PEMBUKA (OPENING STATEMENT)**

PT Sunway Kreasi Bestindo (*in casu* TURUT TERGUGAT I/PENGUGAT REKONPENSII) adalah sebuah entitas hukum yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sunway Kreasi Bestindo No. 20 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., yang kemudian perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Sudiono Abady, S.H. dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61245.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, dengan susunan pemegang sahamnya yaitu Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II), Tuan Yusri (*in casu* TURUT TERGUGAT III), Tuan Kartono Kadir, Tuan Alex Suroto, Tuan Tang, Guh Purbo Widiyanto, dan Ny. Christina Meirawati.

Pada tanggal 16 Desember 2014, pemegang saham Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II) dan Tuan Yusri (*in casu* TURUT TERGUGAT III) mengajukan permohonan pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam register perkara perdata permohonan No.: 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2015, yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tanggal 22 Desember 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 612 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sehingga penetapan pengadilan mengenai pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (selanjutnya disebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penetapan Pembubaran”). Dalam Penetapan Pembubaran tersebut telah dinyatakan bubar PT Sunway Kreasi Bestindo (*in casu* TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENS I) dan diangkat/ditunjuk Likuidator yaitu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENS I, yang mana hal ini pun telah diumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga berlaku dan mengikat kepada pihak ketiga manapun dan/atau siapapun.

Pada saat sedang berlangsung proses pemeriksaan permohonan Penetapan Pembubaran di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 11 Februari 2015 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Sunway Kreasi Bestindo sebagaimana tertuang dalam Notulen RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11 Februari 2015 beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, S.H., M.Kn. (“Notulen dan Akta RUPSLB”), yang mana saat itu mengangkat Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENS I) sebagai Direktur Utama menggantikan Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II). Berdasarkan Notulen dan Akta RUPSLB tersebut kemudian Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENS I) selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo saat itu mengirimkan surat kepada Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II) tertanggal 16 Februari 2015, No.: 001/SKB/II/2015 perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan (“Surat Permintaan Dokumen Perusahaan Tanggal 16 Februari 2015”).

Pada tanggal 4 Maret 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan Penetapan Pembubaran atas PT Sunway Kreasi Bestindo (*in casu* TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENS I). Kemudian pada tanggal 16 Maret 2015 diketahui Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II) dan Tuan Yusri (*in casu* TURUT TERGUGAT III) sebagai pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo juga mengajukan gugatan untuk membatalkan Notulen dan Akta RUPSLB yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara No.: 95/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. yang mana kemudian Notulen dan Akta RUPSLB tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 71/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 4 April 2019 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 777 K/Pdt/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Halaman 19 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan adanya fakta dan keadaan hukum saat itu dimana telah terdapat Penetapan Pembubaran atas PT Sunway Kreasi Bestindo (*in casu* TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENSII) pada tingkat Pengadilan Negeri (tanggal 4 Maret 2015) dan diajukannya gugatan pembatalan Notulen dan Akta RUPSLB di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 16 Maret 2015), maka Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II) menyatakan sikap status *quo* atas permintaan Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSII) dalam Surat Permintaan Dokumen Perusahaan Tanggal 16 Februari 2015 tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 25 Maret 2015 Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSII) sebagai Pelapor membuat Laporan Polisi pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1116/III/2015/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 25 Maret 2015 dan Terlapor adalah Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II) dan Tuan Yusri (*in casu* TURUT TERGUGAT III) atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ("LP No: 1116/2015").

Atas LP No: 1116/2015 tersebut maka pada tanggal 16 November 2018 telah dilakukan sita barang bukti oleh penyidik atas dokumen-dokumen perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (*in casu* TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII) dari tangan Likuidator (*in casu* TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSII I), yang mana LP No: 1116/2015 tersebut kemudian dilimpahkan dan masuk dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang teregister sebagai perkara pidana No. 305/Pid/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No.: 16/Pid/2020/PT.DKI jo. No.: 1154 K/Pid/2020 jo. No.: 65 PK/Pid/2021 ("Perkara Pidana No. 305"). Adapun Putusan Peninjauan Kembali (PK) (No. 65/PK/Pid/2021) telah membatalkan Putusan Kasasi (No. 1154 K/Pid/2020) sehingga Tuan The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT II) dan Tuan Yusri (*in casu* TURUT TERGUGAT III) dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Kemudian pada sekitar akhir bulan April 2021 TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSII I dan/atau TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II baru mengetahui kalau Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengembalikan seluruh barang sitaan dalam Perkara Pidana No. 305, yaitu dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II, kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (yang notabene adalah/sama dengan TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II) melalui Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSII) sejak tanggal 26 November 2020.

Halaman 20 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa:

1. hanya ada 1 (satu) entitas hukum dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo yaitu TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII yang status dan kedudukan hukumnya telah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi oleh TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSII I sebagai Likuidator;
2. Yang menjadi obyek barang sita dalam Perkara Pidana No. 305 adalah jelas dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII yang disita dari tangan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSII I sebagai Likuidator dari TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II;
3. PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSII telah menguasai dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II yang menjadi barang sita dalam Perkara Pidana No. 305 sejak tanggal 26 November 2020 tanpa memberitahukan kepada dan/atau bahkan tanpa memiliki niat untuk menyerahkannya atau mengembalikan kepada TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II walaupun putusan pengadilan dalam Perkara Pidana No. 305 telah secara jelas dan tegas menyatakan dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo yang *notabene* adalah merupakan/sama dengan TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II;

Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum, patut, wajar dan logis apabila untuk kepentingan pemberesan/likuidasi dan sebelum menempuh upaya hukum penyelesaian di dalam pengadilan, maka kemudian TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSII I sebagai Likuidator dari TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENSII II mengirimkan 3x (tiga kali) surat peringatan somasi terlebih dahulu kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan dan mengembalikan barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305, yaitu dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENSII II, kepada TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII II dan/atau TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSII I. Terlebih lagi diketahui bahwa telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan tidak sah dan membatalkan Notulen dan Akta RUPSLB sehingga dengan demikian dan dengan sendirinya batal dan tidak sah pula pengangkatan Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSII) sebagai Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo (*in casu* TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENSII II) dan oleh karena itu jelas

Halaman 21 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI) sama sekali sudah tidak memiliki kewenangan apapun lagi pada Turut Tergugat I.

Demikian uraian pernyataan pembuka (*opening statement*) dari TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI I dan TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSI II mengenai latar belakang perkara *a quo*. Mudah-mudahan uraian tersebut dapat meletakkan duduk perkara secara proporsional dalam rangka memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Selanjutnya kami akan menguraikan materi Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dengan sistematika sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

### DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan *aquo* kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;

I. FAKTA HUKUM MENUNJUKKAN BAHWA HANYA ADA 1 (SATU) ENTITAS HUKUM DENGAN NAMA PT SUNWAY KREASI BESTINDO YANG TELAH DINYATAKAN BUBAR DAN DALAM PROSES LIKUIDASI, SEHINGGA PT SUNWAY KREASI BESTINDO ADALAH ENTITAS HUKUM YANG SAMA DENGAN PT SUNWAY KREASI BESTINDO (DALAM LIKUIDASI) (*IN CASU* TURUT TERGUGAT I) YANG MANA MERUPAKAN PERUSAHAAN YANG SECARA SAH TELAH DINYATAKAN BUBAR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*IN KRACHT VAN GEWIJSDE*). SELAIN ITU TERGUGAT ADALAH LIKUIDATOR YANG DITETAPKAN DAN DITUNJUK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS PEMBUBARAN TURUT TERGUGAT I.

HINGGA SAAT INI TIDAK ADA SATUPUN AKTA ATAUPUN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS PEMBUBARAN TURUT TERGUGAT I DAN PENGANGKATAN TERGUGAT SEBAGAI LIKUIDATOR

FAKTA HUKUM MENUNJUKKAN BAHWA PEMBUBARAN TURUT TERGUGAT I TERSEBUT TELAH MEMENUHI ASAS PUBLISITAS SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YAITU TELAH DIUMUMKAN DALAM SURAT KABAR DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERTA TELAH

Halaman 22 dari 80 Putusan Perdana Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

DENGAN DEMIKIAN STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT SEBAGAI LIKUIDATOR DAN PT SUNWAY KREASI BESTINDO YANG NOTABENE ADALAH MERUPAKAN/SAMA DENGAN TURUT TERGUGAT I SEBAGAI ENTITAS HUKUM YANG TELAH DINYATAKAN BUBAR, ADALAH SAH SECARA HUKUM, TIDAK TERBANTAHKAN LAGI DAN BERLAKU SERTA MENGIKAT BAGI PIHAK KETIGA MANAPUN DAN/ATAU SIAPAPUN TANPA TERKECUALI, TERMASUK PENGGUGAT.

TERLEBIH LAGI FAKTA HUKUM JUGA MENUNJUKKAN BAHWA OBYEK BARANG SITA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PIDANA NO. 305 ADALAH DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN MILIK TURUT TERGUGAT I YANG DISITA DARI TANGAN TERGUGAT SELAKU LIKUIDATOR DARI TURUT TERGUGAT I.

DENGAN INI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I MOHON AKTA KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAPAT ENTITAS HUKUM LAINNYA SELAIN TURUT TERGUGAT I DENGAN NAMA PT SUNWAY KREASI BESTINDO SEHINGGA YANG DISEBUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA NO. 305 ADALAH BERBEDA/BUKAN TURUT TERGUGAT I.

1. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, halaman 2-8, nomor 1-11 yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No.: 305/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No.: 16/Pid/2020/PT.DKI jo. No.: 1154 K/Pid/2020 jo. No.: 65 PK/Pid/2021 (selanjutnya disebut "Perkara Pidana No. 305") sependapat bahwa barang bukti tersebut seluruhnya sudah seyogyanya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (TURUT TERGUGAT I) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi (TERGUGAT) sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi pada halaman 30-31 putusan kasasi Perkara Pidana No. 305 yang pada intinya menyatakan bahwa bukti berupa dokumen perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo sebagaimana dibantah oleh Terdakwa I (*in casu* TURUT TERGUGAT II) dan Terdakwa II (*in casu* TURUT TERGUGAT III) dalam memori kasasinya yang telah diperintahkan untuk dikembalikan kepada

*Halaman 23 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr*





PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Norman harus tetap dipertahankan sekaligus menolak kasasi Para Terdakwa tentang barang bukti tersebut;

2. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut jelas tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi PENGUGAT semata yang keliru dan tidak logis serta sengaja dibuat untuk menyesatkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang SEOLAH-OLAH PT Sunway Kreasi Bestindo yang disebutkan dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah entitas hukum yang berbeda dengan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (*in casu* TURUT TERGUGAT I). Terlebih lagi fakta hukum justru menunjukkan bahwa Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali atas Perkara Pidana No. 305 secara tegas dalam pertimbangan dan amarnya menyatakan MEMBATALKAN Putusan Kasasi atas Perkara Pidana No. 305 sebagaimana dikutip oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya tersebut.

Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* membaca secara cermat dan teliti maka TIDAK ADA SATUPUN PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN DALAM SETIAP TINGKAT ATAS PERKARA PIDANA NO. 305 yang menyatakan PT Sunway Kreasi Bestindo merupakan entitas hukum yang berbeda dengan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (*in casu* TURUT TERGUGAT I) atau yang menyatakan tidak sah pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo sehingga tetap menjadi PT Sunway Kreasi Bestindo tanpa perlu menambahkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama PT Sunway Kreasi Bestindo.

Oleh karena itu dengan ini TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I MOHON AKTA kepada PENGUGAT untuk membuktikan bahwa terdapat entitas hukum lainnya selain TURUT TERGUGAT I dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo sehingga PT Sunway Kreasi Bestindo sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah BERBEDA DAN BUKAN TURUT TERGUGAT I;

3. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa hanya ada 1 (satu) entitas hukum dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo yang SECARA SAH TELAH DINYATAKAN BUBAR DAN DALAM PROSES LIKUIDASI, yaitu PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (*in casu* TURUT TERGUGAT I) yang telah dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Peradilan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Penetapan Pengadilan Negeri



Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 4 Maret 2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tanggal 22 Desember 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 612 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (selanjutnya disebut "Penetapan Pembubaran"). Selain itu, dalam amar no. 3 Penetapan Pembubaran pun dinyatakan telah menunjuk dan mengangkat TERGUGAT sebagai Likuidator dalam pelaksanaan pemberesan (likuidasi) TURUT TERGUGAT I;

4. Bahwa selanjutnya, telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan pula bahwa hingga saat ini tidak ada satupun akta atau putusan pengadilan yang menyatakan membatalkan atau menyatakan tidak sah Penetapan Pembubaran sehingga jelas status hukum PT Sunway Kreasi Bestindo adalah sebagai sebuah entitas hukum (perseroan) yang telah sah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi sehingga notabene adalah merupakan/sama dengan TURUT TERGUGAT I;

5. Bahwa lebih lanjut, telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan pula bahwa status hukum TURUT TERGUGAT I sebagai sebuah entitas hukum (perseroan) yang telah dinyatakan bubar pun telah memenuhi asas publisitas, yaitu telah DIUMUMKAN dalam koran Suara Pembaharuan tertanggal 13 September 2016 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 76/2016 tanggal 23 September 2016 serta telah DIBERITAHUKAN kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terlihat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-0003478 tertanggal 14 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi). Hal ini jelas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT No. 40/2007") yang kami kutip masing-masing sebagai berikut:

*"(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:*

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan*
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi."*



*“(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga”;*

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka jelas terbukti hanya ada 1 (satu) entitas hukum berupa perseroan terbatas dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo yang telah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi, sehingga notabene jelas adalah merupakan/sama dengan TURUT TERGUGAT I, dan telah ditunjuk TERGUGAT selaku likuidatornya, berdasarkan Penetapan Pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang mana hal ini pun telah memenuhi pula asas publisitas sehingga berlaku dan mengikat terhadap dan/atau dianggap diketahui oleh setiap pihak ketiga manapun dan/atau siapapun tanpa terkecuali, termasuk PENGGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT sepatutnya dianggap mengetahui bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo sebagaimana disebutkan/tercantum dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah jelas notabene merupakan/sama dengan TURUT TERGUGAT I. Terlebih lagi fakta hukum juga menunjukkan bahwa yang menjadi obyek barang sitaan sebagaimana disebut dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 pun merupakan dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I yang disita dari tangan TERGUGAT selaku likuidator dari TURUT TERGUGAT I.

Oleh karena itu jelas terbukti salah, keliru, tidak sesuai fakta-fakta hukum yang ada, tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak logis dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya tersebut yang patut diduga sengaja dibuat oleh PENGGUGAT untuk mengecohkan dan menyesatkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan dengan demikian sudah sepatutnya dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo;

## **II. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT.**

**FAKTA HUKUM MENUNJUKKAN BAHWA OBYEK BARANG SITA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PIDANA NO. 305 ADALAH DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN MILIK TURUT TERGUGAT I YANG DISITA DARI TANGAN TERGUGAT SELAKU LIKUIDATOR DARI TURUT TERGUGAT I.**

*Halaman 26 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr*



FAKTA HUKUM MENUNJUKKAN SEJAK 26 NOVEMBER 2020 HINGGA SAAT INI PENGGUGAT MENYIMPAN DAN MENGUASAI DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN MILIK TURUT TERGUGAT I YANG MENJADI OBYEK BARANG SITAAN DALAM PERKARA PIDANA NO. 305 WALAUPUN PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PIDANA NO. 305 SECARA JELAS DAN TEGAS MENYATAKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PT SUNWAY KREASI BESTINDO YANG NOTABENE ADALAH MERUPAKAN/SAMA DENGAN TURUT TERGUGAT I.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT SELAKU LIKUIDATOR DARI TURUT TERGUGAT I YANG MENGIRIMKAN SOMASI KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENYERAHKAN DAN MENGEMBALIKAN DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN MILIK TURUT TERGUGAT I ADALAH TINDAKAN YANG SANGAT BERALASAN HUKUM, BENAR DAN SUDAH TEPAT.

JUSTRU TINDAKAN TERGUGAT TERSEBUT DILAKUKAN DALAM MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SELAKU LIKUIDATOR SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN KEPATUTAN YANG BERLAKU UNTUK KEPENTINGAN PEMBERESAN/LIKUIDASI PERSEROAN (IN CASU TURUT TERGUGAT I).

TERLEBIH LAGI FAKTA HUKUM MENUNJUKKAN BAHWA PENGGUGAT SAMA SEKALI SUDAH TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN APAPUN PADA TURUT TERGUGAT I KARENA KEDUDUKANNYA SEBAGAI DIREKTUR DARI TURUT TERGUGAT I TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE).

PENGGUGAT JUSTRU YANG MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENYERAHKAN DAN MENGEMBALIKAN DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN MILIK TURUT TERGUGAT I TERSEBUT KEPADA TURUT TERGUGAT I SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA NO. 305 YANG SECARA JELAS DAN TERANG MENYEBUTKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PT SUNWAY KREASI BESTINDO YANG NOTABENE ADALAH MERUPAKAN/SAMA DENGAN TURUT TERGUGAT I.

7. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, halaman 8-14, nomor 12-19 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan 3 (tiga)

*Halaman 27 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr*



buah surat peringatan (somasi) kepada PENGGUGAT yang meminta dikembalikan barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305 (*in casu* dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I) padahal TERGUGAT patut dianggap mengetahui PENGGUGAT sebagai warga negara yang baik hanya tunduk pada hukum dan patuh pada putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 yang secara tegas ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Norman (*in casu* PENGGUGAT), bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (*in casu* TURUT TERGUGAT I) dan/atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (*in casu* TERGUGAT).

Dalil-dalil PENGGUGAT tersebut jelas salah dan keliru, tidak berdasarkan hukum sama sekali, sangat tidak logis dan sangat picik dan sempit yang menunjukkan keterbatasan pemahaman ilmu hukum yang dimiliki PENGGUGAT, yang bahkan dikategorikan menyesatkan sehingga patut diduga pula sengaja dibuat oleh PENGGUGAT untuk mengecohkan dan menyesatkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan sangat jelas, terang dan terinci pada Bagian I di atas bahwa fakta hukum menunjukkan tidak ada entitas hukum lainnya dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo selain TURUT TERGUGAT I yang status dan kedudukan hukumnya telah sah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi berdasarkan Penetapan Pembubaran yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang telah diumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian jelas entitas hukum dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo adalah merupakan/sama dengan TURUT TERGUGAT I, dan hal ini berlaku dan mengikat pihak ketiga manapun dan/atau siapapun tanpa terkecuali, termasuk PENGGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah sepatut dan selayaknya PENGGUGAT dianggap mengetahui dengan sadar bahwa yang disebut PT Sunway Kreasi Bestindo dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah jelas-jelas merupakan/sama dengan TURUT TERGUGAT I.

Dengan demikian terbukti salah dan keliru, sangat mengada-ada, tidak logis, tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, tidak berdasarkan





hukum sama sekali dan sangat picik/sempit dan licik dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatannya yang dengan sengaja mendalilkan bahwa seolah-olah terdapat entitas hukum lainnya dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo juga sehingga yang disebut PT Sunway Kreasi Bestindo dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah bukan TURUT TERGUGAT I. Oleh karena itu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I MOHON AKTA kepada PENGUGAT untuk membuktikan dan menunjukkan terdapat entitas hukum lainnya dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo selain TURUT TERGUGAT I;

**10.** Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam poin 9 tersebut maka sudah sepatut dan selayaknya pula PENGUGAT memiliki kesadaran dan kewajiban hukum untuk menyerahkan dan mengembalikan obyek barang bukti yang disebut dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305, yaitu dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERMOHON I, kepada TURUT TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT selaku likuidator dari TURUT TERGUGAT I.

Terlebih lagi fakta hukum juga menunjukkan PENGUGAT mengetahui dan menyadari bahwa obyek barang sita yang disebut dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I yang disita dari tangan TERGUGAT sebagai Likuidator dari TURUT TERGUGAT I.

Terlebih-terlebih lagi fakta hukum juga menunjukkan bahwa PENGUGAT sama sekali sudah tidak memiliki kewenangan hukum apapun lagi sebagai Direktur dari TURUT TERGUGAT I oleh karena pengangkatan PENGUGAT sebagai Direktur dari TURUT TERGUGAT I berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11 Februari 2015 beserta Akta Pernyataan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 4 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., M.Kn., telah dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana ternyata dalam Putusan Kasasi No. 777 K/Pdt/2020 tanggal 2 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 71/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 4 April 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 95/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Februari 2016.



Namun demikian fakta hukum justru menunjukkan PENGUGAT sejak tanggal 26 November 2022 hingga saat ini masih menyimpan dan menguasai obyek barang sita yang disebut dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305, yaitu dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERMOHON I, tanpa sedikitpun memiliki niat dan itikad baik untuk memberitahukan, menyerahkan dan mengembalikan obyek barang sitaan *a quo* kepada TURUT TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT selaku likuidator dari TURUT TERGUGAT I. Hal ini justru diketahui oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I tertanggal 26 April 2021, nomor: B850/Euh.3/04/2021, perihal: Jawaban Permohonan Pengembalian Bukti yang pada intinya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menyerahkan seluruh barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305, yaitu dokumen-dokumen Perusahaan milik TURUT TERGUGAT I, melalui PENGUGAT pada tanggal 26 November 2020;

**11.** Bahwa tindakan PENGUGAT yang tetap menyimpan dan menguasai dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I padahal secara hukum sepatutnya PENGUGAT memiliki kesadaran dan kewajiban hukum untuk menyerahkan dan mengembalikannya kepada TURUT TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada poin 10 tersebut di atas, jelas telah menghambat proses pemberesan/likuidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku likuidator dari TURUT TERGUGAT I sehingga hal ini jelas sangat merugikan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I. Oleh karena itu untuk membela hak dan kepentingannya TERGUGAT selaku likuidator yang berhak mewakili dan untuk kepentingan pemberesan/likuidasi pada TURUT TERGUGAT I memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat untuk memberikan 3x (tiga kali) surat peringatan (somasi) kepada PENGUGAT. Dengan demikian jelas TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT, melainkan dalam rangka membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya dan/atau TURUT TERGUGAT I yang telah sangat dirugikan oleh tindakan PENGUGAT;

**12.** Bahwa sangat lucu, mengada-ada dan tidak logis dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatannya yang justru menganggap tindakan TERGUGAT selaku likuidator yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan TURUT TERGUGAT I yang mengirimkan 3x (tiga



kali) surat peringatan (somasi) kepada PENGGUGAT dianggap merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya langsung mengajukan gugatan perdata. Dalil PENGGUGAT tersebut semakin memperlihatkan sangat picik/sempit dan kurang berwawasan hukum PENGGUGAT dimana justru berdasarkan ketentuan hukum dan prakteknya disebutkan somasi adalah sebuah teguran terhadap calon tergugat pada proses hukum dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Dengan demikian tindakan TERGUGAT yang mengirimkan 3x (tiga kali) somasi kepada PENGGUGAT jelas merupakan hal yang wajar, lazim dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang merupakan langkah hukum awal sebelum TERGUGAT mengajukan gugatannya kepada PENGGUGAT sehingga sangat tidak logis, tidak lazim dan mengada-ada pemikiran dan dilil PENGGUGAT yang menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum.

Justru tindakan PENGGUGAT yang langsung mengajukan gugatan *a quo* kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I setelah menerima ketigas surat somasi dari TERGUGAT tersebut semakin menunjukkan niat dan itikad buruk PENGGUGAT untuk tetap menyimpan dan tidak menyerahkan/ mengembalikan dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I tersebut kepada TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I, sehingga hal ini jelas sangat merugikan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I karena PENGGUGAT telah sengaja menghambat pekerjaan TERGUGAT selaku likuidator dalam menyelesaikan proses likuidasi TURUT TERGUGAT I sehingga jelas PENGGUGAT-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang mana dalam kesempatan ini TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I akan menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan reconpensi dalam perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Dalam Reconpensi;

**13.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas terbukti TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan ketiga surat somasi kepada PENGGUGAT, melainkan tindakan TERGUGAT tersebut sangat lazim, beralasan dan berdasarkan hukum ditempuh oleh TERGUGAT sebagai langkah hukum awal dalam rangka mempertahankan dan membela hak-hak dan



kepentingannya dan dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya selaku likuidator untuk kepentingan pemberesan/likuidasi pada TURUT TERGUGAT I. Oleh karena itu sudah sepatut dan selayaknya dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatannya tersebut ditolak dengan tegas oleh Majelis Hakim yang terhormat;

### III. TENTANG PERMOHONAN GANTI RUGI MATERIIL DAN MORIL

**14.** Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh permohonan ganti kerugian, baik materiil maupun moril yang diajukan PENGUGAT dalam Surat Gugatan, bagian posita, halaman 15 nomor 20-22, dan bagian petitum, halaman 17 nomor 5, karena tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PENGUGAT sangat tidak berdasar, bersifat mengada-ada, terutama kerugian material tidak dirinci dan bahkan tidak disebutkan jumlahnya, serta tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

**15.** Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin II di atas, tindakan TERGUGAT selaku likuidator yang bertindak mewakili dan untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I yang mengirimkan ketiga surat somasi kepada PENGUGAT, BUKAN merupakan perbuatan melanggar hukum karena didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum dan hal yang lazim dan wajar dilakukan sebagai langkah hukum awal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu terlihat jelas PENGUGAT tidak mampu dan sanggup memberikan sejumlah angka kerugian materiil secara terperinci atas klaim kerugian-kerugian yang dideritanya karena memang tidak ada satupun kerugian baik materiil maupun moriil yang konkrit yang diderita oleh PENGUGAT yang diakibatkan perbuatan TERGUGAT yang dianggap sebagai melawan hukum tersebut;

**16.** Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 No.550.K/Sip/1979, ditegaskan bahwa tuntutan mengenai ganti rugi tanpa disertai dengan perincian mengenai kerugian yang dituntut, tidak dapat diterima. Demikian juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1984 No.588.K/Sip/1983, dinyatakan bahwa tuntutan PENGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti yang sah harus ditolak;



17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti tuntutan ganti kerugian baik materil maupun moril yang diajukan PENGUGAT dalam Surat Gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

**IV. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN**

18. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan, bagian posita, halaman 15 nomor 23, dan bagian petitum, halaman 17 nomor 3, yang pada intinya PENGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT, dimana PENGUGATA tidak dapat memberikan perincian secara seksama atas harta kekayaan TERGUGAT yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa suatu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat harus dirinci secara seksama dalam permohonan tersebut;

19. Bahwa dengan demikian jelas permohonan sita jaminan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR sehingga sudah sepatutnya permohonan sita jaminan PENGUGAT ini pun ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

**V. TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

20. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan, bagian posita, halaman 16 nomor 25, dan bagian petitum, halaman 17 nomor 6, yang pada intinya PENGUGAT memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan suatu akta autentik dan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 sehingga permohonan putusan serta merta ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR;

21. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut jelas salah dan keliru dimana permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) PENGUGAT dalam Surat Gugatannya tidak memenuhi





ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), yaitu antara lain PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**22.** Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) PENGGUGAT ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sehingga sudah sepatutnya permohonan ini pun ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

**DALAM REKONPENSI:**

Mohon dalil-dalil yang telah PARA PENGGUGAT REKONPENSI sampaikan dalam bagian Dalam Konpensi sebagaimana tersebut di atas dimasukkan sebagai dalil-dalil PARA PENGGUGAT REKONPENSI dalam bagian Dalam Rekonpensi;

**I. STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT REKONPENSI**

**1.** PENGGUGAT REKONPENSI II adalah suatu entitas hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Indonesia dan tercatat dan terdaftar dalam di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo:

(i) yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sunway Kreasi Bestindo No. 20 tanggal 26 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., yang kemudian perubahan seluruh anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Sudiono Abady, S.H. dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61245.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, dengan susunan pemegang sahamnya yaitu Tuan The



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sung Seng, Tuan Yusri, Tuan Kartono Kadir, Tuan Alex Suroto, Tuan Tang, Guh Purbo Widiyanto, dan Ny. Christina Meirawati;

(ii) yang kemudian secara sah dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Peradilan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 4 Maret 2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tanggal 22 Desember 2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 612 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (selanjutnya disebut "Penetapan Pembubaran").

2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENS I adalah likuidator yang ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Pembubaran tersebut dalam pelaksanaan pemberesan/likuidasi terhadap PENGGUGAT REKONPENS II;

3. Bahwa hingga saat ini tidak ada satupun akta dan/atau putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sah atau menyatakan tidak berlaku Penetapan Pembubaran yang telah berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) tersebut sehingga dengan demikian status dan kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT REKONPENS II sebagai entitas hukum yang telah dinyatakan bubar dan PENGGUGAT REKONPENS I selaku likuidator dari PENGGUGAT REKONPENS II adalah sah dan berlaku mengikat kepada pihak ketiga manapun dan siapapun tanpa terkecuali, termasuk TERGUGAT REKONPENS;

4. Bahwa terlebih lagi diketahui PENGGUGAT REKONPENS II sebagai sebuah entitas hukum (*perseroan*) yang secara sah telah dinyatakan bubar pun telah memenuhi asas publisitas, yaitu telah DIUMUMKAN dalam koran Suara Pembaharuan tertanggal 13 September 2016 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 76/2016 tanggal 23 September 2016 serta telah DIBERITAHUKAN kepada dan diterima pemberitahuan tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terlihat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-0003478 tertanggal 14 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdana Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi).

Hal ini jelas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) UUPT No. 40/2007 yang kami kutip masing-masing sebagai berikut:

“(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.”

“(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga”;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka jelas bahwa PENGUGAT REKONPENSII merupakan satu-satunya entitas hukum yang tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo yang saat ini status hukumnya adalah sebagai entitas hukum yang telah sah dinyatakan bubar dan PENGUGAT REKONPENSII I adalah sebagai likuidatornya. Fakta-fakta hukum ini jelas berlaku mengikat bagi pihak ketiga manapun dan siapaun tanpa terkecuali sehingga setiap pihak, termasuk TERGUGAT REKONPENSII, dianggap sepatutnya dan selayaknya mengetahui status dan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PENGUGAT REKONPENSII tersebut;

## II. STATUS DAN KAPASITAS HUKUM TERGUGAT REKONPENSII TERHADAP PENGUGAT REKONPENSII II

6. Bahwa TERGUGAT REKONPENSII pernah diangkat sebagai Direktur Utama pada PENGUGAT REKONPENSII II

Halaman 36 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PENGGUGAT REKONPENSII pada tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana terlihat dalam Notulen RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11 Februari 2015 beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, S.H., M.Kn. ("Notulen dan Akta RUPSLB");

7. Bahwa namun demikian fakta menunjukkan Notulen dan Akta RUPSLB tersebut kemudian dinyatakan tidak sah/tidak mengikat dan batal dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu sebagaimana ternyata dalam Putusan Kasasi No. 777 K/ Pdt/2020 tanggal 2 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 71/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 4 April 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 95/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Februari 2016;

8. Bahwa dengan adanya fakta hukum yaitu terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan tidak sah dan membatalkan Notulen dan Akta RUPSLB sehingga dengan demikian dan dengan sendirinya batal dan tidak sah pula pengangkatan TERGUGAT REKONPENSII sebagai Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo (*in casu* PENGGUGAT REKONPENSII). Dengan demikian jelas TERGUGAT REKONPENSII sama sekali sudah tidak memiliki kewenangan hukum apapun lagi pada PENGGUGAT REKONPENSII II;

**III. TERGUGAT REKONPENSII TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT REKONPENSII**

9. Bahwa pada tanggal pada tanggal 16 November 2018 telah dilakukan penyitaan barang bukti atas dokumen-dokumen perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II ("Dokumen Perusahaan" yang terinci sebagaimana dalam Lampiran Gugatan Rekonpensi ini yang menjadi satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini), dari tangan PENGGUGAT REKONPENSII I selaku Likuidator yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Unit 1 Subditum Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses penyidikan di Polda



Metro Jaya Jakarta terkait Laporan Polisi nomor: LP: 1116/III/2015/PMJ/Dit Reskrim tanggal 25 Maret 2015 atas nama Pelapor Tuan Norman (*in casu* TERGUGAT REKONPENSII) ("LP No: 1116/2015"). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 16 November 2018. Kemudian diketahui bahwa berkas LP No: 1116/2015, termasuk Dokumen Perusahaan yang disita menjadi barang bukti tersebut dilimpahkan dan masuk dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang teregister sebagai perkara pidana No. 305/Pid/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No.: 16/Pid/2020/PT.DKI jo. No.: 1154 K/Pid/2020 jo. No.: 65 PK/Pid/2021 ("Perkara Pidana No. 305").

Dengan demikian fakta hukum menunjukkan bahwa yang menjadi barang bukti yang disita oleh Penyidik *a quo* dari tangan PENGGUGAT REKONPENSII I selaku Likuidator PENGGUGAT REKONPENSII II yang kemudian diajukan menjadi barang bukti dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II;

**10.** Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSII kemudian mengetahui telah ada putusan peradilan atas Perkara Pidana No. 305 dimana salah satu amar putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 tersebut berbunyi sebagai berikut:

*"Menyatakan barang bukti berupa*

*Disita dari Willy Soeseno:*

...

...

...

*Disita dari Norman*

...

...

...

*Seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman";*

**11.** Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan:





(i) PENGGUGAT REKONPENSII merupakan satu-satunya entitas hukum yang tercatat dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo yang status dan kedudukan hukumnya saat ini adalah telah sah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSII selaku likuidator dalam pelaksanaan pemberesan/likuidasi PENGGUGAT REKONPENSII;

(ii) Status hukum PENGGUGAT REKONPENSII sebagai suatu entitas hukum yang telah sah dinyatakan bubar dan ditunjuk PENGGUGAT REKONPENSII selaku likuidatornya, telah diumumkan dalam koran Suara Pembaharuan tertanggal 13 September 2016 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 76/2016 tanggal 23 September 2016 serta telah diberitahukan kepada dan diterima pemberitahuan tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terlihat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-0003478 tertanggal 14 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi). Sehingga dengan demikian status hukum PARA PENGGUGAT REKONPENSII ini berlaku kepada dan mengikat pihak ketiga manapun dan siapapun sehingga pihak ketiga manapun dan siapapun tanpa terkecuali, termasuk TERGUGAT REKONPENSII, sepatutnya dan selayaknya dianggap mengetahuinya;

(iii) Barang bukti yang disita dan menjadi barang bukti dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII yang disita dari tangan PENGGUGAT REKONPENSII selaku Likuidator;

Maka dengan demikian jelaslah bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo yang disebutkan dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah jelas-jelas merujuk dan/atau merupakan dan/atau sama dengan PENGGUGAT REKONPENSII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal ini maka jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa amar putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 tersebut mengakui dan menyatakan seluruh barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305 (*in casu* Dokumen Perusahaan) adalah seluruhnya barang milik PENGGUGAT REKONPENSII yang dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONPENSII melalui Norman (*in casu* TERGUGAT REKONPENSII), sehingga TERGUGAT REKONPENSII memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305 (*in casu* Dokumen Perusahaan) kepada PENGGUGAT REKONPENSII II apabila telah menerimanya saat pelaksanaan putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 tersebut;

**12.** Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2021 PARA PENGGUGAT REKONPENSII menerima surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 26 April 2021, nomor: B850/Euh.3/04/2021, perihal: Jawaban Permohonan Pengembalian Bukti, sehingga PARA PENGGUGAT REKONPENSII baru mengetahui kalau Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah melaksanakan putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 tersebut yaitu telah menyerahkan dan mengembalikan seluruh barang bukti sitaan dalam Perkara Pidana No. 305, yaitu Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II, melalui TERGUGAT REKONPENSII sejak tanggal 26 November 2020.

Dengan demikian sejak tanggal 26 November 2020 hingga sekitar akhir bulan April 2021 (sekitar 5 bulan) dimana PARA PENGGUGAT REKONPENSII baru mengetahuinya berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut, ternyata TERGUGAT REKONPENSII telah memegang dan menguasai Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II tanpa memberitahukan sama sekali kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSII sehingga hal ini patut diduga TERGUGAT REKONPENSII memiliki niat dan itikad buruk untuk tetap menguasai dan memegang Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II tersebut. Padahal menurut hukum TERGUGAT REKONPENSII memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305

Halaman 40 dari 80 Putusan Perdana Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(in casu Dokumen Perusahaan) kepada PENGGUGAT REKONPENSII apabila telah menerimanya saat pelaksanaan putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 tersebut. Terlebih lagi diketahui pula bahwa TERGUGAT REKONPENSII sama sekali sudah tidak memiliki kewenangan hukum apapun lagi pada PENGGUGAT REKONPENSII oleh karena terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan tidak sah dan membatalkan Notulen dan Akta RUPSLB sehingga dengan demikian dan dengan sendirinya batal dan tidak sah pula pengangkatan TERGUGAT REKONPENSII sebagai Direktur Utama pada PENGGUGAT REKONPENSII II;

**13.** Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSII yang selama 5 (lima) bulan tersebut dengan sengaja dan memiliki niat untuk tetap menguasai dan tidak ingin menyerahkannya Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSII, maka jelas hal ini sangat merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSII karena PENGGUGAT REKONPENSII I menjadi terhambat dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya untuk melakukan pemberesan terhadap PENGGUGAT REKONPENSII II sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 142 ayat 2 huruf (a) jo. Pasal 149 ayat 1 UUPK No. 40/2007. Oleh karena itu untuk mempertahankan hak-hak hukumnya tersebut dan sebagai langkah hukum awal yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT dan merupakan tindakan yang wajar, lazim dan beralasan serta berdasarkan hukum yaitu PENGGUGAT REKONPENSII I selaku likuidator dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PENGGUGAT REKONPENSII II kemudian melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Kosasih & Kristanto Partnership, telah mengirimkan 3x (tiga kali) surat peringatan (somasi) kepada TERGUGAT REKONPENSII, yaitu sebagai berikut:

- (i) Surat tertanggal 10 Mei 2021 perihal Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020;



(ii) Surat tertanggal 24 Mei 2021 perihal Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020; dan

(iii) Surat tertanggal 25 Juni 2021 perihal Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020;

**14.** Bahwa fakta menunjukkan TERGUGAT REKONPENSI sama sekali tidak memberikan tanggapan yang positif terhadap ketiga surat somasi yang dikirimkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI I tersebut. Malah kemudian TERGUGAT REKONPENSI langsung mengajukan gugatan kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana terlihat Dalam Konpensi perkara *a quo* berdasarkan dalil yang sangat mengada-ada, tidak logis, tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, sangat picik, sempit dan licik;

**15.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semakin jelas terlihat TERGUGAT REKONPENSI dengan sengaja dan memiliki niat serta itikad buruk untuk tetap menguasai dan memiliki Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAR REKONPENSI II dengan tujuan untuk menghambat proses pemberesan PENGGUGAT REKONPENSI II yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI I sehingga tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut jelas-jelas telah melanggar dan merugikan hak-hak PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan oleh karena itu tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut jelas merupakan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*



Oleh karena itu PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

**16.** Bahwa selanjutnya, fakta menunjukkan Dokumen Perusahaan merupakan barang milik PENGGUGAT REKONPENSI II yang berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSI sejak tanggal 26 November 2020 hingga saat gugatan rekonsensi ini diajukan pada tanggal 21 November 2022 (sudah hampir 2 tahun) dan diketahui TERGUGAT REKONPENSI dengan sengaja dan memiliki niat serta itikad buruk untuk tetap menguasai dan memiliki Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSI II, maka dengan ini PARA PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSI II sebagaimana dirinci dan disebutkan pada Lampiran Gugatan Rekonsensi ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini, kepada PENGGUGAT REKONPENSI II dan/atau PARA PENGGUGAT REKONPENSI dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

**17.** Bahwa lebih lanjut, mengingat TERGUGAT REKONPENSI telah 2 (dua) tahun dengan sengaja dan memiliki niat untuk tetap menguasai dan memiliki Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSI II, maka sudah sepatutnya dan selayaknya pula PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan permohonan uang paksa (*dwangson*) atas setiap hari keterlambatan atau kelalaian TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSI II tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI II dan/atau PARA PENGGUGAT REKONPENSI.

Permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PARA PENGGUGAT REKONPENSI ini sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan uang paksa (*dwangsom*) ini diajukan terhadap putusan yang bersifat kondemnator yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973, No. 791K/Sip/1972 sebagai berikut:

*“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.*

Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini PARA PENGGUGAT REKONPENSII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang menghukum TERGUGAT REKONPENSII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan atau kelalainnya menyerahkan Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II kepada PENGGUGAT REKONPENSII II dan/atau PARA PENGGUGAT REKONPENSII;

### III. TENTANG PERMOHONAN GANTI RUGI MATERIIL DAN MORIL

**18.** Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu TERGUGAT REKONPENSII selama 2 tahun dengan sengaja dan memiliki niat serta itikad buruk untuk tetap menguasai dan memiliki Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II dengan tujuan untuk menghambat proses pemberesan PENGGUGAT REKONPENSII II yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSII I sehingga tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSII tersebut jelas-jelas telah melanggar dan merugikan hak-hak PARA PENGGUGAT REKONPENSII dan oleh karena itu tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSII tersebut jelas merupakan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSII tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT REKONPENSII, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;

**19.** Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSII dapat dilihat yaitu dengan dikuasainya Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II selama 2 (dua) tahun oleh TERGUGAT

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI, maka PENGUGAT REKONPENSI I hingga saat ini terhambat dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya selaku Likuidator dalam melakukan pembersihan/likuidasi PENGUGAT REKONPENSI II, dimana di dalam Dokumen Perusahaan tersebut terdapat dokumen/sertifikat aset milik PENGUGAT REKONPENSI II yang berdasarkan laporan hasil penilaian aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Kampianus Roman, S.E. yaitu Laporan Penilaian No. 003/KJPP-KR/LPL-SKB/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 diketahui bernilai Rp 24.934.000.000,- (duapuluh empat milyar sembilanratus tigapuluh empat juta Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka PARA PENGUGAT REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk memberikan putusan yang menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian material kepada PARA PENGUGAT REKONPENSI sejumlah Rp 24.934.000.000,- (duapuluh empat milyar sembilanratus tigapuluh empat juta Rupiah);

20. Bahwa selain kerugian material sebagaimana tersebut di atas, PARA PENGUGAT REKONPENSI juga mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, yaitu PARA PENGUGAT REKONPENSI telah kehilangan kesempatan dan waktu selama 2 (dua) tahun ini untuk melakukan pembersihan/likuidasi, sehingga proses likudasi PENGUGAT REKONPENSI II hingga saat ini belum selesai. Oleh karena itu PARA PENGUGAT REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk memberikan putusan yang menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immaterial kepada PARA PENGUGAT REKONPENSI sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);

## VI. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT REKONPENSI (CONSERVATOIR BESLAG)

21. Bahwa menurut Pasal 226 ayat (1) HIR, suatu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat harus dirinci secara seksama dalam permohonan tersebut. Untuk

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelasanya TERGUGAT I akan mengutip ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR sebagai berikut:

*"Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu".*

**22.** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT REKONPENSI memohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga serta menetapkan meletakan sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT REKONPENSI (*conservatoir beslag*) yaitu pada tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jalan Pancoran Raya No. 41, RT/RW: 008/002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

**VII. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK PENGGUGAT REKONPENSI II YANG DIKUASASI/BERADA PADA TERGUGAT REKONPENSI (*REVINDICATOIR BESLAG*).**

**23.** Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas terlihat jelas bahwa Dokumen Perusahaan adalah milik PENGGUGAT REKONPENSI II yang selama 2 (dua) tahun ini tetap dikuasai dan berada pada TERGUGAT REKONPENSI dimana terlihat jelas pula TERGUGAT REKONPENSI dengan sengaja dan memiliki niat serta itikad buruk ingin tetap menguasai dan memiliki Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSI II tersebut;

**24.** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT REKONPENSI II memohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga serta menetapkan meletakan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik PENGGUGAT REKONPENSI II yang dikuasai/berada pada TERGUGAT REKONPENSI (*revindicatoir beslag*) yaitu Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSI II sebagaimana dirinci dan disebutkan pada Lampiran Gugatan Rekonsensi ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR jo. Pasal 714 Rv.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Dalam Kompensi dan Dalam Rekonsensi tersebut di atas, maka TERGUGAT/PENGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENS I dan TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENS I II mohon agar Majelis Hakim dalam perkara perdata ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM KONPENS I:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

### DALAM REKONPENS I:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENS I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENS I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENS I;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENS I untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENS I II sebagaimana dirinci dan disebutkan pada Lampiran Gugatan Rekonpensi ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini, kepada PENGGUGAT REKONPENS I II dan/atau PARA PENGGUGAT REKONPENS I dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENS I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan menyerahkan Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENS I II kepada PENGGUGAT REKONPENS I II dan/atau PARA PENGGUGAT REKONPENS I;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENS I untuk membayar kerugian material kepada PARA PENGGUGAT REKONPENS I sejumlah Rp 24.934.000.000,- (duapuluh empat milyar sembilanratus tigapuluh empat juta Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENS I untuk membayar kerugian immaterial kepada PARA PENGGUGAT REKONPENS I sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
7. Menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT REKONPENS I (*conservatoir beslag*) yaitu berupa tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jalan Pancoran Raya No.

Halaman 47 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



41, RT/RW: 008/002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

8. Menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik PENGGUGAT REKONPENSI II yang berada/dikuasai pada TERGUGAT REKONPENSI (*revindictoir beslag*) yaitu Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSI II sebagaimana dirinci dan disebutkan pada Lampiran Gugatan Rekonsensi ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini;

9. Menyatakan sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT REKONPENSI (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang bergerak milik PENGGUGAT REKONPENSI II yang berada pada TERGUGAT REKONPENSI (*revindictoir beslag*) tersebut adalah sah dan berharga;

10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**BAGIAN EKSEPSI :**

Kami membagi Eksepsi dalam Dua (2) bagian, Yaitu :

--

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gugatan Penggugat adalah Diskualifikasi in Persona</li><li>2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Kurangnya Pihak dalam Gugatan a quo)</li></ol> |
|--|

--

1. Gugatan Penggugat adalah Diskualifikasi in Persona
  - a. Pada saat Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dan hubungan hukum apapun juga dengan Tergugat selaku Likuidator Sunway Kreasi Bestindo dalam Likuidasi. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Tergugat III.
  - b. Penggugat bukan Pengurus Perseroan dan atau Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) pada saat mengajukan gugatan a quo, sehingga Penggugat tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alas hak dan kepentingan hukum apapun juga baik dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III..

c. Bahwa Kapasistas Tergugat selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) hanya memiliki hubungan hukum dengan Pengurus Perseroan baik Direksi maupun Komisaris Perseroan serta Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi).

d. Bahwa pengangkatan Penggugat selaku Direktur Utama Perseroan berdasarkan RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2015, dan selanjutnya Keputusan RUPSLB tersebut dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 11 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Santoso SH.M.Kn, yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.777 K/Pdt/2020, pada halaman 6, dalam amar Putusannya menyatakan :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi
- Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde).

e. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.71/Pdt/2019/PT.DKI dalam amar Putusannya menyatakan :

- i. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian
- ii. Menyatakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11 Februari 2015 beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 4 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Irwan Santoso SH. M.Kn Notaris di Jakarta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- iii. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
- iv. Menolak selain dan selebihnya.
- v. Menghukum para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



f. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka Penggugat tidak memiliki Legal Standing apapun juga sehubungan dengan perkara a quo, sehingga Penggugat tidak memiliki alas hak apapun juga sehubungan dengan obyek perkara quo, sehingga relevan dan berdasar hukum, surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Exceptio Plurium Litis Consortium :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak memenuhi persyaratan formil karena Tergugat dalam kapasitasnya selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo hanya bertindak melakukan Likuidasi perseroan atas dasar :

- o Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451 /Pdt.P/2014/PN.JKT.UT Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/PDT/2015 tentang Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, yang telah menunjuk Tergugat selaku Likuidator perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) guna melakukan Likuidasi dan Pemberesan atas Aset Perseroan sesuai perintah hukum.
- o Bertindak untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) (vide Pasal 142 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Bahwa tidak dilibatkannya seluruh Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) sebagai Pihak dalam Perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi persyaratan formil surat gugatan, sehingga relevan dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya secara tegas, terkecuali yang menyangkut fakta hukum yang diakui oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
2. Bahwa para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mereservir keseluruhan dalil hukumnya dalam bagian eksepsi dan menjadi dalil hukum dalam pokok perkara.



3. Bahwa tidak ada pertentangan hukum dalam setiap amar Putusan Pengadilan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam pokok gugatannya, hal ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

- Pada saat Putusan Pengadilan tersebut, Direktur Utama Perseroan adalah Penggugat a quo, sesuai Hasil RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11 Februari 2015 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.04.
- Bahwa bukti yang diajukan dan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah yang termuat dalam berkas perkara, yang secara de facto belum ada pembatalan atas Pengangkatan saudara Norman selaku Direktur Utama perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi).
- Bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo, beralamat yang jelas pada Ruko Mahkota Ancol Blok E No.52, Pademangan Barat, Jakarta Utara, yang diakui oleh Penggugat sendiri dalam surat gugatannya, dimana kewajiban Penggugat adalah menyerahkan dokumen tersebut kepada Perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) sesuai dengan alamat perusahaan, sesuai dengan amar putusan Pengadilan.
- Bahwa Putusan Pengadilan tidak menyatakan saudara Norman berwenang menguasai dokumen perusahaan tersebut melainkan Perusahaan, hal ini terlihat dari kata MELALUI bukan Menguasai atau Memiliki
- Bahwa sebagai pihak yang diberikan Tanggung Jawab Hukum oleh Putusan Pengadilan untuk menyerahkan dokumen perusahaan kepada perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi), maka tindakan Penggugat yang tidak menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) sesuai alamat perusahaan justru merupakan tindakan melawan hukum dan melawan perintah hukum sesuai amar putusan Pengadilan.
- Bahwa Tergugat berwenang untuk meminta dokumen perusahaan, karena Penetapan Likuidasi telah berkekuatan hukum tetap dan untuk menjalankan pemberesan perseroan, karena tanpa dokumen perusahaan tersebut maka proses pemberesan perseroan sesuai amanah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451 /Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR Jo

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/PDT/2015, tidak dapat berjalan dan Likuidator justru dapat dianggap tidak menjalankan perintah hukum (vide pasal 142 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

- Bahwa Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum ( Vide Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.71/Pdt/2019/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.777 K/Pdt/2020 ), bukanlah pihak yang memiliki Legal Standing untuk mempermasalahkan hal yang bukan merupakan kewenangannya secara hukum, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dan tidak memiliki alas hak sehubungan dengan Dokumen perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi).

- Bahwa ketentuan pasal 143 ayat 2 UU No.40 tahun 2007, menyatakan

"Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan", hal ini ditujukan untuk pengetahuan kepada Pihak Ketiga agar ada perlindungan hukum kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan proses likuidasi berjalan, sehingga mempermasalahkan adanya kata dalam likuidasi merupakan tindakan yang subyektif serta mengada-ada, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri.

- Bahwa Penggugat seharusnya secara sadar dan bertanggungjawab tanpa perlu menjadi ahli bahasa, mengerti Putusan Pengadilan tidak memberikan kewenangan apapun kepada yang bersangkutan untuk menguasai dokumen perusahaan, dimana Penggugat yang kebingungan tersebut juga tidak pernah bertanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menetapkan Likuidasi Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) tentang perlukah seorang likuidator memegang dokumen perseroan dalam menjalankan kewajiban hukumnya melakukan pemberesan perseroan dalam likuidasi ?

- Bahwa yang memiliki hak untuk mempermasalahkan permintaan dokumen perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) adalah pemegang saham dan bukan Penggugat yang tidak memiliki hubungan apapun juga dengan



perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi sejak adanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.71/Pdt/2019/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.777 K/Pdt/2020 telah berkekuatan hukum tetap (BHT)

4. Bahwa Penggugat a quo tidak memiliki Legal Standing apapun dalam Perkara a quo, sehingga seluruh dalil Penggugat dalam Pokok Perkara relevan dan berdasar hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan ditolak.

5. Bahwa perbuatan Penggugat dengan menguasai dokumen perusahaan dan tidak menyerahkan kepada perseroan sebagaimana amanat Putusan Pengadilan telah menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena penguasaan yang dilakukan tidak memiliki alas hak secara hukum.

6. Bahwa permintaan dokumen guna pemberesan perseroan dalam Likuidasi merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451 /Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/PDT/2015 jo pasal 142 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga relevan dan beralasan hukum Likuidator membutuhkan dokumen perusahaan tersebut guna pemberesan perseroan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan amar Putusan Pengadilan/Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sependapat dengan tindakan Likuidator, karena tindakan tersebut juga dilakukan untuk penyelesaian pemberesan perseroan yang telah berlarut-larut dan telah merugikan kepentingan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pemegang saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi).

8. Bahwa menyangkut adanya Laporan Polisi di Bareskrim dengan No.LP/B/511/VIII/2021, adalah merupakan kewenangan Penyidik/Penyelidik Kepolisian secara profesional guna menilai apakah terpenuhi unsur pidana dalam perbuatan dan siapa yang dianggap bertanggungjawab dalam perbuatan tersebut, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, dan jika didalilkan oleh Penggugat ada hubungan kausalitasnya, maka Penggugat telah memakai instrumen Pengadilan untuk menghalangi proses hukum yang bersifat obyektif dan imparial di Kepolisian RI.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ajukan berikut pengungkapan Fakta Hukum diatas maka dengan kerendahan hati, kami selaku Kuasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 414/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, berkenan menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard / N.O)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik guna menyerahkan dokumen perusahaan kepada perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, sesuai Putusan Pengadilan.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan dokumen perusahaan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo ( Dalam Likuidasi) melalui Likuidator yang ditunjuk in casu Tergugat a quo
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya Perkara

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

**Menimbang**, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 28 November 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Desember 2023 dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Desember 2023, selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah menyerahkan Duplik Rekonsensi tertanggal 09 Januari 2023;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pengembalian Dokumen yang disita yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P – 1;

Halaman 54 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr jo. No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr jo. No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 05 Desember 2019, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy dari salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154K/Pid/2020 tanggal 9 November 2020, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy dari foto copy Surat Memori Kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 28 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy dari foto copy Surat tanggal 16 Maret 2021 perihal Memori Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 jo. Putusa Pengadilan Tinggi DKI No. 16/Pid/2020/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, diberi tanda P – 9;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 4 Maret 2015, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 1.A
2. Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 1.B
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) pada surat kabar Suara

Halaman 55 dari 80 Putusan Perdana Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembaharuan tertanggal 13 September 2016, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 2.A;

4. Foto copy dari hasil unduhan berita Negara, Pengumuman Pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) pada Berita Negara RI No. 76/2016 tertanggal 23 September 2016, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 2.B;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-0003478 tertanggal 14 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 2.C;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 26 April 2021, nomor: B850/Euh.3/04/2021, perihal: Jawaban Permohonan Pengembalian Bukti, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 3.A;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 16 November 2018 dari Willy Soeseno (in casu TERGUGAT KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII) sebagai Yang Menyerahkan kepada Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai Yang Menerima terkait Laporan Polisi Nomor: LP:/1116/III/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 3.B;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kantor Jasa Penilai Publik Kampianus Roman, S.E. yaitu Laporan Penilaian No. 003/KJPP-KR/LPL-SKB/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 4;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum Kosasih & Kristanto Partnership tertanggal 10 Mei 2021 perihal Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020, T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 5.A;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum Kosasih & Kristanto Partnership tertanggal 24 Mei 2021 perihal Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 5.B;

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum Kosasih & Kristanto Partnership tertanggal 25 Juni 2021 perihal Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi

Halaman 56 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020, T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 5.C;

**12.** Foto copy sesuai dengan foto copy Surat kepada Sdr. The Sung Seng (*in casu* TURUT TERGUGAT KONPENSI II) dari Norman (*in casu* PENGUGAT KONPENSI/TERGGUGAT REKON-PENSI) selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 16 Februari 2015 Nomor: 001/SKB/II/2015 perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 6;

**13.** Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 71/Pdt/2019/PT.DKI. tanggal tanggal 4 April 2019, diberi tanda T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 7.A;

**14.** Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 777 K/Pdt/2020 tanggal 2 Juni 2020, T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 7.B;

**Menimbang,** bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda TT 2 dan TT3 – 1;

2. Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor : 2179 K/Pdt/2015 tertanggal 22 Desember 2015 Jo Nomor 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR, diberi tanda TT 2 dan TT3 – 2;

3. Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 612 PK/Pdt/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 Jo Nomor 2179 K/Pdt/2015 Jo Nomor 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR, diberi tanda TT 2 dan TT3 – 3;

4. Foto copy sesuai dengan unduhan resmi Salinan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.76 tertanggal 23 september 2016 tentang pengumuman pembubaran PT. Sunway Kreasi Bestindo, diberi tanda TT 2 dan TT3 – 4;

5. Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 April 2019 Nomor : 71/PDT/2019/PT.DKI Jo Nomor :95/Pdt.G/2015/ PN.JKT.UTR, diberi tanda TT 2 dan TT3 – 5;

6. Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tertanggal 02 Juni 2020 Nomor : 777/K/Pdt/2020

Halaman 57 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Jo Nomor 71/PDT/2019/PT.DKI Jo Nomor : 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR,  
diberi tanda TT 2 dan TT3 – 6;

7. Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 09 Agustus 2018 Nomor :  
342/Pdt.Plw/2017/PN.JKT.UTR, diberi tanda TT 2 dan TT3 – 7;

8. Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Salinan Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 14 Juni 2017 Nomor :  
361/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR, diberi tanda TT 2 dan TT3 – 8;

**Menimbang**, bahwa Pengugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut  
Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam  
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap  
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

##### **DALAM EKSEPSI**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari pihak Turut Tergugat  
II dan Turut Tergugat III adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat, ternyata pihak Turut  
Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam  
surat jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya yang pada pokoknya  
adalah

##### **1. Gugatan Penggugat adalah *Diskualifikasi in Persona***

a. Pada saat Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat tidak  
memiliki kapasitas hukum dan hubungan hukum apapun juga dengan  
Tergugat selaku Likuidator Sunway Kreasi Bestindo dalam Likuidasi. Turut  
Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Tergugat III.

b. Penggugat bukan Pengurus Perseroan dan atau Pemegang Saham  
PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) pada saat mengajukan  
gugatan a quo, sehingga Penggugat tidak mempunyai alas hak dan  
kepentingan hukum apapun juga baik dengan Tergugat, Turut Tergugat I,  
Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III..





c. Bahwa Kapasistas Tergugat selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) hanya memiliki hubungan hukum dengan Pengurus Perseroan baik Direksi maupun Komisaris Perseroan serta Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi).

d. Bahwa pengangkatan Penggugat selaku Direktur Utama Perseroan berdasarkan RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2015, dan selanjutnya Keputusan RUPSLB tersebut dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 11 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Santoso SH.M.Kn, yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.777 K/Pdt/2020,

e. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka Penggugat tidak memiliki Legal Standing apapun juga sehubungan dengan perkara *a quo*, sehingga Penggugat tidak memiliki alas hak apapun juga sehubungan dengan obyek perkara *quo*, sehingga relevan dan berdasar hukum, surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Exceptio Plurium Litis Consortium :**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak memenuhi persyaratan formil karena Tergugat dalam kapasitasnya selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo hanya bertindak melakukan Likuidasi perseroan atas dasar:

- o Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451 /Pdt.P/2014/PN.JKT.UT Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/PDT/2015 tentang Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, yang telah menunjuk Tergugat selaku Likuidator perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) guna melakukan Likuidasi dan Pemberesan atas Aset Perseroan sesuai perintah hukum.
- o Bertindak untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) (vide Pasal 142 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Bahwa tidak dilibatkannya seluruh Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi) sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi persyaratan formil surat gugatan, sehingga relevan dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



**Menimbang**, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Penggugat pada pokoknya telah menolak semua alasan eksepsi dari pihak Turut Tergugat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis mempelajari mengenai maksud dan tujuan eksepsi dari pihak Turut Tergugat serta tanggapan eksepsi dari pihak Penggugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 136 HIR, Majelis berpendapat bahwa eksepsi – eksepsi yang telah diajukan oleh pihak Turut Tergugat, tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi tersebut mengenai masalah kewenangan mengadili (Kompetensi).

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis baca dan cermati ternyata tidak ada eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka selanjutnya sebelum memasuki dan mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan eksepsi dari pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menyatakan:

1. **Gugatan Penggugat adalah Diskualifikasi in Persona**
2. **Exceptio Plurium Litis Consortium :**

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama dan dengan teliti, baik terhadap gugatan Penggugat maupun alasan-alasan eksepsi pihak Turut Tergugat, maka dalam hal ini sedikit banyak sependapat dengan pihak Penggugat, bahwa semua alasan eksepsi dari pihak Turut Tergugat yang menyatakan Penggugat mengajukan gugatan aquo Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai pengurus yang mewakili PT Sunway Kreasi Bestindo atau sebagai pemegang saham dalam PT Sunway Kreasi Bestindo dan gugatan Penggugat hanya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat melalui ketiga surat peringatannya yang meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan saham atau soal Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo, sehingga alasan-alasan tersebut dinilai tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta sedikit banyak dinilai telah menyinggung materi pokok perkara;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat alasan – alasan eksepsi dari pihak Turut Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai tidak berdasar hukum dan telah memasuki materi pokok perkara, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah berdasarkan putusan perkara pidana atas nama Para Terdakwa **The Sung Seng (Turut Tergugat II) dan Yusri (Turut Tergugat III)** yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dalam salah satu amar putusan, khususnya tentang barang bukti telah ditetapkan:

- Menetapkan agar barang bukti berupa ... selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID/2020/PT DKI tanggal 26 Februari 2020, seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman,

berdasarkan putusan-putusan sebagaimana salah satu amarnya dikutip di atas, ternyata Majelis Hakim dalam setiap tahap peradilan mulai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi hingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali semuanya seia sekata dan sependapat bahwa seyogyanya barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID/2020/PT DKI tanggal 26 Februari 2020 seluruhnya ditetapkan untuk tetap dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, dan yang patut untuk digaris bawahi di sini adalah bahwa sikap ini tetap diambil oleh Majelis Hakim tersebut sekalipun Turut Tergugat II-III (Para Terdakwa) dalam berbagai kesempatan selalu menuntut atau meminta kepada Pengadilan dengan berbagai dalih dan argumentasi agar barang bukti tersebut seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, dan bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, hal ini dapat diketahui dari halaman 3 Memori Kasasi yang diajukan oleh Turut Tergugat II-III (Para Terdakwa) terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019.PN.Jkt.Utr. dengan alasan:

*Halaman 61 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena proses pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo telah final dan telah BHT dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt /2015 yang menguatkan penetapan Likuidasi PT Sunway Kreasi Bestindo pada tanggal 22 Desember 2015 dan dengan dasar telah adanya penunjukan Likuidator oleh Pengadilan, maka seharusnya dalam pelaksanaan pemberesan tersebut, sejak Penunjukan Likuidator telah berkekuatan hukum tetap (in fact putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2015 tertanggal 22 Desember 2015), maka tindakan perseroan hanya terbatas kepada pemberesan sehubungan dengan proses likuidasi, dalam hal menjalankan fungsi dan tanggung jawab selaku Likuidator maka seluruh dokumen kekayaan perseroan berikut dengan kunci kantor haruslah diserahkan kepada Likuidator, selanjutnya tuntutan atau permintaan tersebut dimintakan lagi sebagaimana dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Turut Tergugat II-III (Para Terpidana) terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019.PN.Jkt.Utr.:

- Bahwa di dalam salah satu amar putusannya, judex juris Mahkamah Agung telah menetapkan pengembalian terhadap barang bukti yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan di dalam perkara ini kepada saksi Norman. Hal ini secara nyata telah menunjukkan adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim, alasan tuntutan atau permintaan tersebut dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada fakta bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo telah berada dalam kondisi bubar demi hukum dan saksi Norman bukanlah pihak yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan, sejak putusan Mahkamah Agung No. 777 K/Pdt/2020, tertanggal 02 Juni 2020 telah menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 11 Februari 2015 yang telah mengangkat saksi Norman sebagai Direktur Utama, adalah RUPS LB yang tidak sah. Bahwa secara hukum, setelah pengadilan menetapkan bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo berada dalam kondisi bubar demi hukum, maka pengelolaan dan kewenangan untuk dapat melakukan tindakan hukum berada di tangan Likuidator, yang dalam hal ini adalah saksi Willy Suseno selaku Likuidator berdasarkan Penetapan Pengadilan (*in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2179 K/Pdt/2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 451/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Utr).

Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka kewenangan dan hak atas dokumen-dokumen perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di dalam perkara ini, sepatutnya dikembalikan kepada saksi Willy Suseno selaku Likuidator,

- Bahwa sekalipun Tergugat mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap peradilan mulai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding hingga Majelis Hakim Kasasi semuanya seia sekata serta sependapat agar barang bukti tersebut seluruhnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, bukan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat;
- Perkara pidana *a quo* atau putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 masih dalam tahap pemeriksaan oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali;
- Penggugat sebagai warga negara yang baik wajib taat pada hukum dan wajib mematuhi semua putusan hakim yang berlaku baginya, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020, khususnya Butir 4 amar putusannya yang berbunyi:

Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana selengkapanya dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 05 Desember 2019 seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman,

Namun ternyata secara tiba-tiba pada tanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 25 Juni 2021, Tergugat yang mengaku dirinya selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) melalui Kuasanya, yaitu Lusiany Kosasih, S.H., M.Kn., telah membuat tiga surat peringatan yang ditujukan kepada Penggugat, dan bahkan kemudian Tergugat juga telah bertindak lebih jauh lagi dengan melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Reserse Kriminal Polri), sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi No. LP/B/511/VIII/2021/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2021, dengan memberikan keterangan dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah Penggugat benar telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa ketiga surat peringatan sebagaimana diuraikan di atas yang dibuat oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 63 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tertanggal 10 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
  2. Surat tertanggal 24 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
  3. Surat tertanggal 25 Juni 2021, Perihal: Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
- Bahwa Penggugat berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud dalam butir 3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 atau dalam butir 4 putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 tersebut hanya boleh dikembalikan atau diserahkan oleh Penggugat kepada PT Sunway Kreasi Bestindo, sehingga yang paling berhak untuk meminta pengembalian barang bukti tersebut hanyalah PT Sunway Kreasi Bestindo,
- Bahwa sesuai dengan prinsip hukum penghormatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas dan sesuai pula dengan kewajiban hukum Penggugat yang timbul berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 tersebut, maka **PENGGUGAT HANYA DIPERBOLEHKAN MENGEMBALIKAN ATAU MENYERAHKAN BARANG BUKTI TERSEBUT KEPADA PT SUNWAY KREASI BESTINDO**, apabila Tergugat merasa berhak untuk menguasai atau memiliki barang bukti tersebut atau berhak meminta pengembalian barang bukti tersebut dari tangan Penggugat, *quod non*, seharusnya Tergugat menempuh UPAYA HUKUM PERDATA dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat dengan tuntutan agar pengadilan memperbaiki amar putusan tersebut dan bukan seperti yang terjadi dalam perkara ini, yaitu Tergugat meminta dan memberi peringatan kepada Penggugat agar Penggugat mengembalikan barang bukti tersebut kepada Tergugat selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), apalagi dengan ancaman akan menempuh upaya hukum pidana terhadap Penggugat apabila dalam waktu 3 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan dari Tergugat, Penggugat tidak segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Tergugat

Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh (tanpa terkecuali) Dokumen Perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo, terlebih lagi kemudian Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Reserse Kriminal Polri) dengan memberikan keterangan sedemikian rupa sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi No. LP/B/511/VIII/2021/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2021, sehingga seolah-olah benar Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *quod non*;

- Bahwa cara-cara yang ditempuh oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu:

1. Tergugat meminta dan memberi peringatan kepada Penggugat melalui ketiga suratnya, yaitu masing-masing bertanggal Surat tertanggal 10 Mei 2021, 24 Mei 2021, dan 25 Juni 2021, sebagaimana diuraikan di atas;
2. Tergugat memberikan ancaman kepada Penggugat melalui ketiga surat peringatan tersebut dengan menyatakan akan menempuh upaya hukum pidana terhadap Penggugat apabila dalam waktu 3 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan itu, Penggugat tidak segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Tergugat seluruh (tanpa terkecuali) Dokumen Perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo;
3. Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Reserse Kriminal Polri) dengan memberikan keterangan sedemikian rupa, sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi No. LP/B/511/VIII/2021/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2021, sehingga seolah-olah benar Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *quod non*, sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua", Cetakan Pertama, Oktober 2000, halaman 345 – 346, dan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Reg. No. 19 PR/Pid/1983 tanggal 21 Juli 1984 perbuatan Tergugat jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, baik secara materiil maupun secara immateriil;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat dalam surat jawabannya dan dupliknya telah menolak kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Halaman 65 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka kepada pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya terlebih dahulu, dan juga kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

**Menimbang**, bahwa karena perkara ini tentang dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran Hukum Perdata di Indonesia ;

**Menimbang**, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "* ;

**Menimbang**, bahwa seiring perkembangan pengetahuan hukum, selain dari pada melanggar ketentuan undang-undang tertulis, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (vide : *Arrest Hoge Raad tahun 1919, Lindenbaum vs Cohen*), adalah apabila :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9, sebaliknya pihak Tergugat dan Turut Tergugat I untuk mendukung jawabannya telah mengajukan bukti surat yaitu T-I/PR-I & TT-I/PR-I-1.A sampai dengan bukti T-I/PR-I & TT-I/PR-I-7.B dan untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat yaitu TT-II&TT-III-1 sampai dengan bukti TT-II&TT-III-8;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti saksi;

**Menimbang**, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok bantahan dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka menurut hemat Majelis permasalahan yang harus dibuktikan yaitu adanya surat-surat somasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan dan tentang keberadaan atau penguasaan dokumen-dokumen dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada Penggugat, yaitu



1. Surat tertanggal 10 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020,
2. Surat tertanggal 24 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020
3. Surat tertanggal 25 Juni 2021, Perihal: Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020,

dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dalam salah satu amar putusan, khususnya tentang barang bukti telah ditetapkan: *Menetapkan agar barang bukti (berupa dokumen-dokumen PT Sunway Kreasi Bestindo) selengkapny sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID/2020/PT DKI tanggal 26 Februari 2020, seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, sedang* menurut pihak Tergugat telah melakukan somasi-somasi kepada Penggugat dengan alasan-alasan hanya ada 1 (satu) entitas hukum dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo yaitu TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII yang status dan kedudukan hukumnya telah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi oleh TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSII sebagai Likuidator, dimana PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSII telah menguasai dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII yang menjadi barang sita dalam Perkara Pidana No. 305 sejak tanggal 26 November 2020 tanpa memberitahukan kepada dan/atau bahkan tanpa memiliki niat untuk menyerahkannya atau mengembalikan kepada TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII walaupun putusan pengadilan dalam Perkara Pidana No. 305 telah secara jelas dan tegas menyatakan dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo yang notabene adalah merupakan/sama dengan TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENSII, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum, patut,



wajar dan logis apabila untuk kepentingan pemberesan/likuidasi dan sebelum menempuh upaya hukum penyelesaian di dalam pengadilan, maka kemudian TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENS I sebagai Likuidator dari TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENS II mengirimkan 3x (tiga kali) surat peringatan somasi terlebih dahulu kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan dan mengembalikan barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305, yaitu dokumen-dokumen perusahaan milik TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENS II, kepada TURUT TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONPENS II dan/atau TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENS I. Terlebih lagi diketahui bahwa telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan tidak sah dan membatalkan Notulen dan Akta RUPSLB sehingga dengan demikian dan dengan sendirinya batal dan tidak sah pula pengangkatan Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENS I) sebagai Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo (*in casu* TURUT TERGUGAT I/ PENGGUGAT REKONPENS II) dan oleh karena itu jelas Tuan Norman (*in casu* PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENS I) sama sekali sudah tidak memiliki kewenangan apapun lagi pada TURUT TERGUGAT;

**Menimbang**, bahwa dari uraian permasalahan dalam perkara tersebut di atas, menurut Majelis jelas terlihat permasalahan pokok dalam perkara ini adalah tentang surat-surat peringatan/somasi sehubungan dengan dan tentang keberadaan atau penguasaan dokumen-dokumen dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada Penggugat, bukan tentang eksistensi keberadaan dan status hukum dari PT Sunway Kreasi Bestindo, sehingga tentang eksistensi keberadaan dan status hukum dari PT Sunway Kreasi Bestindo, karena bukan menjadi permasalahan dalam perkara ini, Majelis tidak akan mempertimbangkannya, dan disamping itu tentang eksistensi keberadaan dan status hukum dari PT Sunway Kreasi Bestindo, secara hukum dan etikanya, Majelis secara menyeluruh atau detail tidak berwenang untuk memeriksa, menilai dan memutuskannya dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para pihak berperkara, satu dan lainnya dihubungkan dengan bukti-bukti **bukti P-4** berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 05 Desember 2019, **bukti P-5** berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020, **bukti P-6** berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154K/Pid/2020 tanggal 9 November 2020, **bukti P-7** berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021, **bukti P-8**





berupa Surat Memori Kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 28 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020, **bukti P-9** berupa Surat tanggal 16 Maret 2021 perihal Memori Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 jo. Putusa Pengadilan Tinggi DKI No. 16/Pid/2020/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, **bukti T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 3.A** berupa Surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal 26 April 2021, nomor: B850/Euh.3/04/2021, perihal: Jawaban Permohonan Pengembalian Bukti, **dan bukti T-I/PR-I & TT-I/PR-II – 3.B** berupa Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 16 November 2018 dari Willy Soeseno (in casu TERGUGAT KONPENSII/ PENGUGAT REKONPENSII) sebagai Yang Menyerahkan kepada Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya sebagai Yang Menerima terkait Laporan Polisi Nomor: LP:/1116/III/2015/PMJ/Dit Reskrim tanggal 25 Maret 2015, **telah terungkap fakta hukum dan kejadian bahwa** dalam perkara pidana atas nama Para Terdakwa yaitu The Sung Seng (Turut Tergugat II) dan Yusri (Turut Tergugat III) yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 jo. putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dalam salah satu amar putusan, khususnya tentang barang bukti, walaupun tentang barang bukti ini telah diajukan keberatan dan diminta oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) atau kepada Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) i.c. Tergugat, namun dalam putusan-putusan perkara pidana tersebut tetap telah ditetapkan barang bukti berupa dokumen PT Sunway Kreasi Bestindo seluruhnya dikembalikan kepada PT Sunway Kreasi Bestindo melalui Saksi Norman, sehingga secara yuridis formal dan materiil keberadaan dan penguasaan atas barang bukti yang berupa dokumen-dokumen dari PT Sunway Kreasi Bestindo ada pada Penggugat (Norman) adalah sebagai bentuk pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena sebagai bentuk pelaksanaan putusan perkara pidana, maka terlepas dari perkembangan status hukum yang terjadi atas PT Sunway Kreasi Bestindo, keberadaan dan penguasaan atas barang bukti yang berupa dokumen-dokumen dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada Penggugat secara hukumnya adalah sah dan dibenarkan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah dipertimbangkan di atas ternyata keberadaan dan penguasaan atas barang bukti yang berupa dokumen-dokumen dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada Penggugat secara hukumnya adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, **sedang** jika menurut pihak Tergugat bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo yang secara sah telah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi, yaitu PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) (*in casu* Turut Tergugat I) yang telah dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Pengadilan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 4 Maret 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tanggal 22 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 612 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (selanjutnya disebut "Penetapan Pembubaran") dalam amar Penetapan Pembubaran pun dinyatakan telah menunjuk dan mengangkat Tergugat sebagai Likuidator dalam pelaksanaan pemberesan (likuidasi) Turut Tergugat I, pembubaran tersebut telah diumumkan dalam koran Suara Pembaharuan tertanggal 13 September 2016 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 76/2016 tanggal 23 September 2016 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terlihat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-0003478 tertanggal 14 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), sehubungan dan berkaitan dengan perkembangan status hukum PT Sunway Kreasi Bestindo dan Tergugat telah ditunjuk dan diangkat sebagai likuidator dalam pemberesan atas Turut Tergugat I, dalam hal itu, jika Penggugat tidak mau menyerahkan dokumen PT Sunway Kreasi Bestindo yang ternyata keberadaan dan penguasaan atas barang bukti yang berupa dokumen-dokumen dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada Penggugat secara hukumnya adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, maka dalam hal ini Majelis sedikit banyak dengan Penggugat, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tergugat adalah dengan mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat, bukan hanya dan tidak cukup dengan melakukan somasi/peringatan kepada Penggugat sebagaimana telah dilakukan oleh pihak Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang adanya surat-surat somasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu

Halaman 70 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tertanggal 10 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan–Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020,
2. Surat tertanggal 24 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan Kedua–Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020
3. Surat tertanggal 25 Juni 2021, Perihal: Surat Peringatan Terakhir– Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020,

Maka dengan membaca, memperhatikan dan meneliti atas tanggal dan jangka waktu surat-surat somasi tersebut dilakukan oleh Tergugat yaitu **tanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 25 Juni 2021, hal ini lebih lanjut diperbandingkan dengan proses perjalanan perkara pidana** Putusan No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 terlihat bahwa atas Putusan Kasasi No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 telah diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Pihak Terpidana dan baru diputuskan dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021, tanggal 15 Desember 2021**, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat-surat somasi tersebut dilakukan oleh Tergugat sewaktu perkara pidana itu masih dalam tahap pemeriksaan tingkat peninjauan kembali atau sebelum adanya putusan dari Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021, tanggal 15 Desember 2021;

**Menimbang**, bahwa keberadaan dan penguasaan atas barang bukti yang berupa dokumen-dokumen dari PT Sunway Kreasi Bestindo pada Penggugat secara hukumnya adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, dan karena surat-surat somasi tersebut dilakukan oleh Tergugat sewaktu perkara pidana itu masih dalam tahap pemeriksaan tingkat peninjauan kembali atau sebelum adanya putusan dari Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/Pid/2021, tanggal 15 Desember 2021, menurut hemat Majelis, karena Putusan No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2020/PT.DKI tanggal 26 Februari 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Pid/2020 tanggal 09 November 2020 belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga perbuatan Tergugat selaku Likuidator mengirimkan surat-surat somasi itu dinilai terlalu dini

Halaman 71 dari 80 Putusan Perdana Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



dilakukan dan secara hukumnya tidak dapat dibenarkan, dan surat-surat somasi tersebut dinilai tidak sah, maka dengan berdasarkan pada pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dipaparkan di atas, perbuatan Tergugat dinilai telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah menimbulkan kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka bantahan atau sangkalan dari pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat dinilai tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa setelah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Tergugat selaku Likuidator mengirimkan surat-surat somasi itu dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah menimbulkan kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial, dan surat-surat somasi tersebut dinilai tidak sah, maka dengan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata kepada Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka ke-2, ke-4 dan ke-5 dapat dikabulkan dengan ada perbaikan redaksionalnya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan yang lain yaitu petitum angka ke-3 tentang sita jaminan dan petitum angka ke-6 tentang putusan serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), karena tidak dipenuhinya persyaratan untuk itu dan administrasinya, maka kedua petitum itu harus ditolak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal di atas, maka gugatan Penggugat karena dinilai beralasan menurut hukum, maka dapat dikabulkan sebagian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka secara hukumnya dinilai Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dianggap telah pula mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat II dan III yang dinilai telah memasuki meteri pokok perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk alat-alat bukti yang lain, baik dari pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya dengan materi pokok gugatan;



**Menimbang**, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan, sehingga gugatannya dikabulkan sebagian, maka pihak Penggugat adalah pihak yang menang perkaranya, sedang sebaliknya pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil – dalil bantahannya, maka pihak Tergugat-Tergugat adalah pihak yang kalah perkaranya;

**Menimbang**, bahwa karena pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONPENSII**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa dalam surat jawabannya ternyata pihak Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat I Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan gugatan rekonsensi dengan alasan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat I antara lain tentang PENGUGAT REKONPENSII merupakan satu-satunya entitas hukum yang tercatat dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama PT Sunway Kreasi Bestindo yang status dan kedudukan hukumnya saat ini adalah telah sah dinyatakan bubar dan dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh PENGUGAT REKONPENSII I selaku likuidator dalam pelaksanaan pemberesan/likuidasi PENGUGAT REKONPENSII II; Status hukum PENGUGAT REKONPENSII II sebagai suatu entitas hukum yang telah sah dinyatakan bubar dan ditunjuk PENGUGAT REKONPENSII I selaku likuidatornya, telah diumumkan dalam koran Suara Pembaharuan tertanggal 13 September 2016 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 76/2016 tanggal 23 September 2016 serta telah diberitahukan kepada dan diterima pemberitahuan tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terlihat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-0003478 tertanggal 14 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi). Sehingga dengan demikian status hukum PARA PENGUGAT REKONPENSII ini berlaku kepada dan mengikat pihak ketiga manapun dan siapapun sehingga pihak ketiga manapun dan siapapun tanpa terkecuali, termasuk TERGUGAT REKONPENSII, sepatutnya dan selayaknya dianggap mengetahuinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita dan menjadi barang bukti dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII yang disita dari tangan PENGGUGAT REKONPENSII I selaku Likuidator, maka dengan demikian jelaslah bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo yang disebutkan dalam putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 adalah jelas-jelas merujuk dan/atau merupakan dan/atau sama dengan PENGGUGAT REKONPENSII II.

Berdasarkan hal ini maka jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa amar putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 tersebut mengakui dan menyatakan seluruh barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305 (*in casu* Dokumen Perusahaan) adalah seluruhnya barang milik PENGGUGAT REKONPENSII II yang dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONPENSII II melalui Norman (*in casu* TERGUGAT REKONPENSII), sehingga TERGUGAT REKONPENSII memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh barang bukti dalam Perkara Pidana No. 305 (*in casu* Dokumen Perusahaan) kepada PENGGUGAT REKONPENSII II apabila telah menerimanya saat pelaksanaan putusan pengadilan atas Perkara Pidana No. 305 tersebut;

Terlebih lagi diketahui pula bahwa TERGUGAT REKONPENSII sama sekali sudah tidak memiliki kewenangan hukum apapun lagi pada PENGGUGAT REKONPENSII II oleh karena terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan tidak sah dan membatalkan Notulen dan Akta RUPSLB sehingga dengan demikian dan dengan sendirinya batal dan tidak sah pula pengangkatan TERGUGAT REKONPENSII sebagai Direktur Utama pada PENGGUGAT REKONPENSII II;

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSII tersebut dengan sengaja dan memiliki niat untuk tetap menguasai dan tidak ingin menyerahkannya Dokumen Perusahaan milik PENGGUGAT REKONPENSII II kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSII, maka jelas hal ini sangat merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSII karena PENGGUGAT REKONPENSII I menjadi terhambat dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya untuk melakukan pemberesan terhadap PENGGUGAT REKONPENSII II sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 142 ayat 2 huruf (a) jo. Pasal 149 ayat 1 UUPT No. 40/2007. Oleh karena itu untuk mempertahankan hak-hak hukumnya tersebut dan sebagai langkah hukum awal yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT dan merupakan tindakan yang wajar, lazim dan beralasan serta berdasarkan hukum yaitu PENGGUGAT REKONPENSII I selaku likuidator dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PENGGUGAT REKONPENSII II kemudian melalui

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya dari kantor hukum Kosasih & Kristanto Partnership, telah mengirimkan 3x (tiga kali) surat peringatan (somasi) kepada TERGUGAT REKONPENSI, yaitu sebagai berikut:

1. Surat tertanggal 10 Mei 2021 perihal Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020;
2. Surat tertanggal 24 Mei 2021 perihal Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020; dan
3. Surat tertanggal 25 Juni 2021 perihal Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana No. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/Pid/2020;

Bahwa fakta menunjukkan TERGUGAT REKONPENSI sama sekali tidak memberikan tanggapan yang positif terhadap ketiga surat somasi yang dikirimkan oleh PENGUGAT REKONPENSI I tersebut. Malah kemudian TERGUGAT REKONPENSI langsung mengajukan gugatan kepada PARA PENGUGAT REKONPENSI sebagaimana terlihat Dalam Konpensi perkara *a quo* berdasarkan dalil yang sangat mengada-ada, tidak logis, tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, sangat picik, sempit dan licik;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semakin jelas terlihat TERGUGAT REKONPENSI dengan sengaja dan memiliki niat serta itikad buruk untuk tetap menguasai dan memiliki Dokumen Perusahaan milik PENGUGAT REKONPENSI II dengan tujuan untuk menghambat proses pemberesan PENGUGAT REKONPENSI II yang dilakukan oleh PENGUGAT REKONPENSI I sehingga tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut jelas-jelas telah melanggar dan merugikan hak-hak PARA PENGUGAT REKONPENSI dan oleh karena itu tindakan-tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut jelas merupakan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam surat jawaban rekonpensinya yang termuat dalam replik konpensi Penggugat dan duplik dalam rekonpensi telah menolak kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Halaman 75 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam tahap Konpensasi, haruslah dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan sendiri dalam rekonsensi ini;

**DALAM EKSEPSI**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi I, pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam surat repliknyanya yang dipertegas lagi dalam duplik dalam rekonsensinya yang pada pokoknya adalah Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat I Konpensasi tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR yang mengatur tentang yang berhak mengajukan gugatan dalam rekonsensi hanyalah pihak Tergugat, karena Turut Tergugat ditarik dalam suatu perkara sekedar untuk lengkapnya pihak berperkara atau dengan perkataan lain ia merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan suatu perbuatan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat pada putusan(*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, Putusan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973);

**Menimbang**, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi I tertuang Dupliknya telah menolak alasan eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati dengan seksama, terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi dan jawaban dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, menurut hemat Majelis, dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi I, ***pada pokok bernada sama dan/atau mengenai hal yang sama***, sehingga dengan mengambil oper semua pertimbangan hukum dalam tahap Konpensasi secara mutatis mutandis dijadikan pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini, ***di samping hal itu***, sedikit banyak sependapat dengan Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dalam Jawabannya atas gugatan rekonsensi yang menyatakan Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat I Konpensasi tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR yang mengatur tentang yang berhak mengajukan gugatan dalam rekonsensi hanyalah pihak Tergugat, karena Turut Tergugat ditarik dalam suatu perkara sekedar untuk lengkapnya pihak berperkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan perkataan lain ia merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan suatu perbuatan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat pada putusan(vide Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973, Putusan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973), maka Majelis berpendapat alasan eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut dinilai berdasar hukum dan dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, karena eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut dinilai berdasar hukum dan dapat diterima, maka gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena eksepsi dari pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dapat dibenarkan dan diterima karena beralasan hukum serta gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM KONPENSI-REKONPENSI**

**Menimbang**, bahwa setelah dipertimbangkan di atas ternyata Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi I dalam perkara *aquo* berada dalam pihak yang kalah, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, adapun besaran biaya perkara akan dikemukakan dalam amar putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara perdata, KUH Perdata, serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum surat-surat tertanggal 10 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Tergugat dengan mengaku dirinya selaku Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) melalui Kuasanya, yaitu Lusiany

Halaman 77 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosasih,S.H.,M.Kn., yang ditujukan kepada Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

- a. Surat tertanggal 10 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
- b. Surat tertanggal 24 Mei 2021, Perihal: Surat Peringatan Kedua – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita Yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
- c. Surat tertanggal 25 Juni 2021, Perihal: Surat Peringatan Terakhir – Permintaan Pengembalian Dokumen yang Disita yang Menjadi Barang Bukti dalam Perkara Pidana No. 305/ Pid.B/ 2019/ PN.Jkt.Utr. jo. No. 1154 K/ Pid/ 2020;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian moriel(*immateriil*) yang diderita oleh Penggugat, yaitu kerugian berupa hilang atau berkurangnya hak Penggugat menikmati kenyamanan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi I tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke verklaard*);

### **DALAM KONPENSI-REKONPENSI**

Menghukum kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonsensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.540.000,00(tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, **R. Rudi Kindarto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Maryono, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4 Juli 2022, *putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 12 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Andri Herminanto, S.H.**, Panitera Pengganti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.**

**R. Rudi Kindarto, S.H**

**Maryono, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Andri Herminanto, S.H**

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp55.000,00;
enggandaan berkas .....	:	
4.....P	:	Rp3.300.000,00;
anggilan .....	:	
5.....P :	:	Rp50.000,00;

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan Tgt .....  
6.....R : Rp10.000,00;  
edaksi .....  
7. Meterai ..... : Rp20.000,00;  
Jumlah : Rp3.540.000,00;  
( tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah )